

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.560, 2016

KEMEN-ESDM. Ketenagalistrikan. Akreditasi dan Sertifikasi. Tata Cara. Perubahan.

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 05 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA AKREDITASI DAN SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan keselamatan ketenagalistrikan, perlu dilakukan terhadap pengaturan penyempurnaan pelaksanaan akreditasi dan sertifikasi ketenagalistrikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Nomor Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);
- 6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014;
- 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725);

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 05
TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA AKREDITASI DAN
SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 16 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

- 1. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pemberian pengakuan formal yang menyatakan suatu lembaga sertifikasi telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi.
- 2. Lembaga Sertifikasi adalah lembaga inspeksi teknik, lembaga sertifikasi kompetensi, dan lembaga sertifikasi badan.

- 3. Lembaga Inspeksi Teknik adalah badan usaha yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik yang diberi hak untuk melakukan sertifikasi instalasi tenaga listrik, kecuali instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.
- 4. Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah adalah badan usaha yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah yang diberi hak untuk melakukan sertifikasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.
- 5. Lembaga Sertifikasi Kompetensi adalah badan usaha yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan yang diberi hak untuk melakukan sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan.
- 6. Lembaga Sertifikasi Badan Usaha adalah badan usaha yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang sertifikasi badan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang diberi hak untuk melakukan sertifikasi badan usaha.
- 7. Sertifikasi Badan Usaha adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.
- 8. Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan dan pengujian serta verifikasi instalasi tenaga listrik untuk memastikan suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan.
- 9. Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan formal terhadap klasifikasi

- dan kualifikasi atas kompetensi tenaga teknik pada usaha ketenagalistrikan.
- 10. Sertifikat Badan Usaha adalah bukti pengakuan formal terhadap kesesuaian klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.
- 11. Sertifikat Kompetensi adalah bukti pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi tenaga teknik di bidang ketenagalistrikan.
- 12. Sertifikat Laik Operasi adalah bukti pengakuan formal suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan.
- 13. Penanggung Jawab Teknik adalah tenaga teknik ketenagalistrikan bersertifikat kompetensi yang ditetapkan sebagai penanggung jawab teknik oleh badan usaha.
- 14. Surveilen adalah kegiatan pemantauan kinerja lembaga sertifikasi terakreditasi yang dilakukan secara periodik.
- 15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan.
- 16. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.
- 17. Kementerian adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
- 2. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Usaha jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, untuk:
 - a. instalasi penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah dilaksanakan oleh pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik untuk pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik yang telah diakreditasi oleh Menteri sebagai Lembaga Inspeksi Teknik; dan
 - b. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah dilaksanakan oleh pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik untuk pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagai Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah.
- (2) Usaha jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf i dilaksanakan oleh pemegang izin listrik usaha jasa penunjang tenaga untuk Tenaga Sertifikasi Kompetensi Teknik Ketenagalistrikan yang telah diakreditasi oleh Menteri sebagai Lembaga Sertifikasi Kompetensi.
- (3) Usaha jasa sertifikasi badan usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j dilaksanakan oleh pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik untuk Sertifikasi Badan Usaha yang telah diakreditasi oleh Menteri sebagai Lembaga Sertifikasi Badan Usaha.
- (4) Usaha jasa pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k dilaksanakan oleh pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di sektor ketenagalistrikan yang telah diakreditasi

- oleh Menteri sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan.
- (5) Pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) termasuk lembaga di Kementerian yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang ketenagalistrikan serta Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan.
- 3. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 5 diubah dan diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5a) dan ayat (5b), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Untuk mendapatkan Akreditasi, pemegang izin usaha jasa penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus mengajukan permohonan Akreditasi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan memenuhi persyaratan administratif dan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. akta pendirian badan usaha;
 - b. penetapan badan usaha sebagai badan hukum;
 - c. nomor pokok wajib pajak bagi badan usaha; dan
 - d. izin usaha jasa penunjang tenaga listrik;
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk usaha jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik, meliputi:
 - a. sertifikat Badan Usaha;
 - b. struktur organisasi badan usaha;
 - surat pernyataan/komitmen manajemen
 puncak untuk menjaga ketidakberpihakan
 dalam pengoperasian Lembaga Inspeksi Teknik;

- d. Penanggung Jawab Teknik yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan subbidang usaha;
- e. Tenaga Teknik yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan subbidang usaha;
- f. dokumen sistem manajemen mutu sesuai Standar Nasional Indonesia ISO 17020 series;
- g. pedoman pelaksanaan Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik;
- h. memiliki sistem informasi sertifikasi instalasi tenaga listrik yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
- i. daftar peralatan uji yang dimiliki dan/atau yang disewa; dan
- j. telah menjalankan masa penunjukan sekurangkurangnya 6 (enam) bulan dan melaksanakan paling sedikit 6 (enam) sertifikasi instalasi tenaga listrik sesuai dengan ruang lingkup penunjukan yang dimiliki;
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk usaha jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan, meliputi:
 - a. Sertifikat Badan Usaha:
 - b. struktur organisasi badan usaha;
 - surat pernyataan/komitmen manajemen
 puncak untuk menjaga ketidakberpihakan
 dalam pengoperasian Lembaga Sertifikasi
 Kompetensi;
 - d. Penanggung Jawab Teknik yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan subbidang usaha;
 - e. tenaga teknik yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan subbidang usaha;
 - f. dokumen sistem manajemen mutu sesua: Standar Nasional Indonesia ISO 17024 series;
 - g. pedoman pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan;

- h. memiliki sistem informasi sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan yang terintegrasi dengan sistem informasi direktorat jenderal Ketenagalistrikan;
- i. tempat uji kompetensi yang dimiliki dan/atau yang disewa; dan
- j. telah menjalankan masa penunjukan sekurangkurangnya 6 (enam) bulan dan melaksanakan paling sedikit 6 (enam) uji kompetensi sertifikasi tenaga teknik ketenagalistrikan sesuai dengan ruang lingkup penunjukan yang dimiliki.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk usaha jasa Sertifikasi Badan Usaha, meliputi:
 - a. struktur organisasi badan usaha;
 - b. surat pernyataan/komitmen manajemen puncak untuk menjaga ketidakberpihakan dalam pengoperasian Lembaga Sertifikasi Badan Usaha;
 - c. memiliki paling sedikit 1 (satu) kantor wilayah yang masing-masing berada di Indonesia bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur untuk usaha jasa Sertifikasi Badan Usaha yang lingkup akreditasinya pada jenis usaha konsultansi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik, pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik, pemeliharaan instalasi tenaga listrik, pemeliharaan instalasi tenaga listrik, atau Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan;
 - d. memiliki kantor wilayah paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah provinsi di Indonesia yang tersebar merata di bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur untuk usaha jasa Sertifikasi Badan Usaha yang lingkup akreditasinya pada jenis usaha pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik;

- e. Penanggung Jawab Auditor yang memiliki kompetensi;
- f. Tenaga Auditor yang memiliki kompetensi;
- g. dokumen sistem manajemen mutu sesuai Standar Nasional Indonesia ISO 9001 series;
- h. memiliki sistem informasi sertifikasi badan usaha yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan; dan
- i. pedoman pelaksanaan Sertifikasi Badan Usaha.
- (5a) Penanggung Jawab Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan ayat (4) huruf d dapat menjadi Penanggung Jawab Teknik paling banyak pada 3 (tiga) subbidang usaha atau paling banyak pada 3 (tiga) badan usaha untuk 1 (satu) subbidang usaha;
- (5b) Tenaga Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dan ayat (4) huruf e dapat menjadi tenaga teknik paling banyak pada 3 (tiga) subbidang usaha atau paling banyak pada 3 (tiga) badan usaha untuk 1 (satu) subbidang usaha.
- (6) Permohonan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemegang izin usaha jasa penunjang dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- 4. Ketentuan ayat (4) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap instalasi penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi.
- (2) Sertifikat Laik Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Lembaga Inspeksi Teknik

- terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (3) Lembaga Inspeksi Teknik terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerbitkan Sertifikat Laik Operasi untuk:
 - a. instalasi penyediaan tenaga listrik; dan
 - instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung dengan instalasi penyediaan tenaga listrik,

yang memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Menteri.

- (4) Lembaga Inspeksi Teknik terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerbitkan Sertifikat Laik Operasi untuk:
 - a. instalasi penyediaan tenaga listrik; dan
 - instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung dengan instalasi penyediaan tenaga listrik,

yang memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Gubernur setelah mendapat penugasan dari Gubernur.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

- (1)Untuk mendapatkan Sertifikat Laik Operasi, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah, pemegang izin operasi mengajukan permohonan kepada Lembaga Inspeksi Teknik terakreditasi dengan dilengkapi data sebagai berikut:
 - a. izin usaha penyediaan tenaga listrik, izin operasi, atau identitas pemilik instalasi

- pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah;
- b. lokasi instalasi;
- c. jenis dan kapasitas instalasi;
- d. gambar instalasi dan tata letak yang dikeluarkan oleh badan usaha jasa konsultansi perencana tenaga listrik yang memiliki Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
- e. diagram satu garis yang dikeluarkan oleh badan usaha jasa konsultansi perencana tenaga listrik yang memiliki Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
- f. spesifikasi peralatan utama instalasi; dan
- g. spesifikasi teknik dan standar yang digunakan.
- (2) Dalam mengajukan permohonan Sertifikat Laik Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah dapat mengajukan permohonan secara bersamaan dengan penyambungan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
- (3) Dalam hal permohonan Sertifikat Laik Operasi dan penyambungan tenaga listrik dilakukan secara bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jangka waktu penerbitan Sertifikat Laik Operasi merupakan bagian dari jangka waktu penyambungan tenaga listrik.
- 6. Ketentuan huruf c ayat (1) Pasal 15 dihapus dan ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

(1) Sebelum mendapatkan akreditasi sebagai Lembaga Inspeksi Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), pelaksanaan sertifikasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah dilakukan oleh badan usaha jasa penunjang tenaga listrik bidang pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik yang telah mempunyai izin usaha jasa penunjang tenaga listrik dan ditunjuk oleh:

a. Menteri untuk:

- instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Menteri;
- 2. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung pada instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Menteri;
- instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin operasi yang diterbitkan oleh Menteri.

b. Gubernur untuk:

- instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Gubernur;
- 2. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung pada instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Gubernur;
- instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin operasi yang diterbitkan oleh Gubernur.

c. Dihapus.

(2) Tata cara untuk mendapatkan penunjukan Lembaga Inspeksi Teknik oleh Gubernur diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 16 diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3a) dan ayat (3b), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Untuk mendapatkan penunjukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, badan usaha jasa penunjang tenaga listrik bidang pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik harus mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan memenuhi persyaratan administratif dan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. akta pendirian badan usaha;
 - b. penetapan badan usaha sebagai badan hukum;
 - c. nomor pokok wajib pajak; dan
 - d. izin usaha jasa penunjang tenaga listrik.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sertifikat Badan Usaha;
 - b. struktur organisasi badan usaha;
 - c. surat pernyataan/komitmen manajemen puncak untuk menjaga ketidakberpihakan dalam pengoperasian Lembaga Inspeksi Teknik;
 - d. Penanggung Jawab Teknik yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan subbidang usaha;
 - e. tenaga teknik yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan subbidang usaha;
 - f. dokumen sistem manajemen mutu sesuai Standar Nasional Indonesia ISO 17020 series;
 - g. surat pernyataan/komitmen dari manajemen puncak untuk membuat sistem informasi sertifikasi instalasi tenaga listrik yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;

- h. pedoman pelaksanaan Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik; dan
- i. daftar peralatan uji yang dimiliki dan/ atau yang disewa.
- (3a) Penanggung Jawab Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dapat menjadi Penanggung Jawab Teknik paling banyak pada 3 (tiga) subbidang usaha atau paling banyak pada 3 (tiga) badan usaha untuk 1 (satu) subbidang usaha.
- (3b) Tenaga Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dapat menjadi tenaga teknik paling banyak pada 3 (tiga) subbidang usaha atau paling banyak pada 3 (tiga) badan usaha untuk 1 (satu) subbidang usaha.
- (4) Permohonan penunjukan Lembaga Inspeksi Teknik oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- 8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

- (1)Untuk mendapatkan penetapan sebagai Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), badan usaha penunjang tenaga listrik bidang pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan memenuhi persyaratan administratif dan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. akta pendirian badan usaha;
 - b. penetapan badan usaha sebagai badan hukum;
 - c. nomor pokok wajib pajak; dan

- d. izin usaha jasa penunjang tenaga listrik untuk pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memiliki kantor wilayah paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah provinsi di Indonesia yang tersebar merata di bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur;
 - surat pernyataan/komitmen manajemen puncak untuk menjaga ketidakberpihakan dalam pengoperasian Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah;
 - c. Penanggung Jawab Teknik yang memiliki sertifikat kompetensi;
 - d. tenaga teknik yang memiliki sertifikat kompetensi;
 - e. dokumen sistem manajemen mutu sesuai Standar Nasional Indonesia ISO 17020 series;
 - f. pedoman pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah;
 - g. memiliki sistem informasi sertifikasi instalasi tenaga listrik yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan; dan
 - h. daftar peralatan uji yang dimiliki.
- (4) Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- 9. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 22 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1

(satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Untuk mendapatkan Sertifikat Laik Operasi, pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah mengajukan permohonan kepada Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah yang ditetapkan oleh Menteri dengan dilengkapi data sebagai berikut:
 - a. identitas pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah;
 - b. lokasi instalasi;
 - c. jenis dan kapasitas instalasi;
 - d. gambar instalasi yang dikeluarkan oleh badan usaha konsultan perencana tenaga listrik atau Direktur Jenderal; dan
 - e. peralatan yang dipasang.
- (1a) Dalam hal tidak terdapat badan usaha jasa listrik konsultansi penunjang tenaga bidang perencana, gambar instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dikeluarkan oleh badan usaha jasa pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik sebagai bagian dari dan pelaksanaan pembangunan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik tegangan rendah tanpa dikenakan biaya gambar instalasi.
- (2) Dalam mengajukan permohonan Sertifikat Laik Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah dapat mengajukan permohonan secara bersamaan dengan penyambungan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik melalui layanan 1 (satu) pintu dengan menggunakan aplikasi online.
- (3) Dalam hal permohonan Sertifikat Laik Operasi dan penyambungan tenaga listrik dilakukan secara bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jangka waktu penerbitan Sertifikat Laik Operasi

- merupakan bagian dari jangka waktu penyambungan tenaga listrik.
- (4) Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah melakukan pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah berdasarkan mata uji sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk penerbitan Sertifikat Laik Operasi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- Teknik (6) Lembaga Inspeksi Tegangan Rendah menerbitkan Sertifikat Laik Operasi dengan mengunakan format sertifikat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Sertifikat Laik Operasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah berlaku untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun dan dapat diperpanjang.
- (8) Sertifikat Laik Operasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku apabila terdapat perubahan kapasitas, perubahan instalasi, atau direkondisi.
- 10. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal di suatu daerah belum terdapat Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dapat melakukan sertifikasi instalasi pemanfaatan tegangan rendah.

- (2) Dalam hal di suatu daerah, Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah tidak dapat melakukan sertifikasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah termasuk penerbitan Sertifikat Laik Operasi dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik melakukan sertifikasi instalasi pemanfaatan tegangan rendah.
- (3) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam melakukan sertifikasi instalasi pemanfaatan tegangan rendah termasuk penerbitan Sertifikat Laik Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak dapat melimpahkan pelaksanaan sertifikasi instalasi pemanfaatan tegangan rendah kepada badan usaha lain.
- (4) Pelaksanaan sertifikasi intalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah termasuk penerbitan Sertifikat Laik Operasi yang dilaksanakan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6).

11. Pasal 24 dihapus.

12. Ketentuan ayat (2) Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Tenaga teknik ketenagalistrikan yang bekerja pada usaha ketenagalistrikan wajib memiliki Sertifikat Kompetensi yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi terakreditasi.
- (2) Untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi, pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Lembaga Sertifikasi Kompetensi terakreditasi dengan melengkapi:

- a. daftar riwayat hidup;
- fotokopi ijazah pendidikan sesuai dengan persyaratan pendidikan yang disyaratkan dalam standar kompetensi;
- c. bidang, subbidang, dan level sertifikat yang dimohon; dan
- d. fotokopi KTP untuk WNI, atau paspor untuk WNA.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, pemegang izin operasi, atau pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik.
- 13. Ketentuan Pasal 26 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (2) dan ayat (3), sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam pelaksanaan uji kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan, Lembaga Sertifikasi Kompetensi terakreditasi secara tertulis menyampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal mengenai:
 - a. jadwal rencana pelaksanaan uji kompetensi;
 - b. daftar peserta uji kompetensi;
 - c. daftar anggota tim asesor; dan
 - d. tempat uji kompetensi.
- (2) Penyampaian pelaksanaan uji kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan.
- (3) Daftar anggota tim asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang untuk setiap kelompok uji kompetensi;

14. Ketentuan ayat (3) Pasal 28 diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) serta ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Lembaga Sertifikasi Kompetensi terakreditasi menerbitkan Sertifikat Kompetensi bagi peserta uji kompetensi yang dinyatakan kompeten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dengan mengacu format sebagaimana dalam pada tercantum Lampiran IΧ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Sertifikat Kompetensi berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2a) Perpanjangan Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi terakreditasi yang menerbitkan sertifikat atau Lembaga Sertifikasi Kompetensi terakreditasi lainnya.
- (3) Permohonan perpanjangan Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Sertifikat Kompetensi habis masa berlakunya.
- (4) Dalam proses perpanjangan Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Lembaga Sertifikasi Kompetensi terakreditasi melakukan verifikasi dan validasi terhadap Sertifikat Kompetensi sebelumnya.
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Lembaga Sertifikasi Kompetensi terakreditasi menetapkan keputusan diperpanjang atau tidak diperpanjang terhadap Sertifikat Kompetensi yang akan habis masa berlakunya dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dan validasi selesai dilaksanakan.

15. Ketentuan huruf c ayat (1) Pasal 30 dihapus dan ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

- Sebelum mendapatkan akreditasi sebagai Lembaga (1)Sertifikasi Kompetensi terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Teknik Tenaga Ketenagalistrikan dilakukan oleh badan usaha jasa listrik bidang penunjang tenaga sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan yang telah mempunyai izin usaha jasa penunjang tenaga listrik dan ditunjuk oleh:
 - a. Menteri, untuk melakukan Sertifikasi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang bekerja pada:
 - pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Menteri;
 - 2. pemegang izin operasi yang diterbitkan oleh Menteri; atau
 - pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang melakukan pekerjaan pada:
 - a) pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Menteri;
 - b) pemegang izin operasi yang diterbitkan oleh Menteri;
 - c) instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung pada instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Menteri; dan
 - d) instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.

- b. Gubernur, untuk melakukan Sertifikasi TenagaTeknik Ketenagalistrikan yang bekerja pada:
 - 1. pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Gubernur;
 - 2. pemegang izin operasi yang diterbitkan oleh Gubernur; atau
 - pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang melakukan pekerjaan pada:
 - 4. pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Gubernur;
 - a) pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Gubernur;
 - b) pemegang izin operasi yang diterbitkan oleh Gubernur; dan
 - c) instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung pada instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Gubernur.

c. Dihapus

- (2) Tata cara untuk mendapatkan penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi oleh Gubernur diatur lebih lanjut oleh Gubernur.
- 16. Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 31 diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3a) dan ayat (3b), sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1) Untuk mendapatkan penunjukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, badan usaha jasa penunjang tenaga listrik bidang sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan harus mengajukan permohonan

- kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan memenuhi persyaratan administratif dan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. akta pendirian badan usaha;
 - b. penetapan badan usaha sebagai badan hukum;
 - c. nomor pokok wajib pajak;
 - d. Sertifikat Badan Usaha; dan
 - e. izin usaha jasa penunjang tenaga listrik.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. struktur organisasi badan usaha;
 - surat pernyataan/komitmen manajemen
 puncak untuk menjaga ketidakberpihakan
 dalam pengoperasian Lembaga Sertifikasi
 Kompetensi;
 - c. Penanggung Jawab Teknik yang memiliki sertifikat kompetensi;
 - d. tenaga teknik yang memiliki sertifikat kompetensi;
 - e. dokumen sistem manajemen mutu sesuai Standar Nasional Indonesia ISO 17024 series;
 - f. pedoman pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan;
 - surat pernyataan/komitmen dari manajemen g. puncak untuk membuat sistem informasi sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan terintegrasi dengan yang sistem informasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan; dan
 - h. tempat uji kompetensi yang dimiliki dan/atau yang disewa.
- (3a) Penanggung Jawab Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat menjadi Penanggung Jawab Teknik paling banyak pada 3 (tiga) subbidang usaha atau paling banyak pada 3 (tiga) badan usaha untuk 1 (satu) subbidang usaha.

- (3b) Tenaga Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dapat menjadi tenaga teknik paling banyak pada 3 (tiga) subbidang usaha atau paling banyak pada 3 (tiga) badan usaha untuk 1 (satu) subbidang usaha.
- (4) Permohonan penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- 17. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 34 diubah dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a) serta ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik untuk:
 - konsultansi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - b. pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
 - d. pengoperasian instalasi tenaga listrik;
 - e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
 - f. Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik ketenagalistrikan,

wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha dari Lembaga Sertifikasi Badan Usaha terakreditasi.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang merupakan lembaga di Kementerian yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang ketenagalistrikan serta Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan.

- (3) Untuk memperoleh Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha mengajukan permohonan tertulis kepada Lembaga Sertifikasi Badan Usaha terakreditasi dengan memenuhi persyaratan administratif dan teknis.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. akta pendirian badan usaha;
 - b. penetapan badan usaha sebagai badan hukum;
 - c. nomor pokok wajib pajak;
 - d. neraca keuangan.
 - e. surat keterangan domisili;
 - f. profil badan usaha;
 - g. struktur organisasi badan usaha; dan
 - h. identitas Penanggung Jawab Teknik, dan tenaga teknik ketenagalistrikan.
- (4a) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dikecualikan untuk usaha jasa pembangunan dan pemasangan subbidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah, dengan ketentuan:
 - a. untuk kapasitas daya tersambung sampai dengan 900 VA yang menggunakan gambar instalasi standar; dan
 - wilayah kerjanya di kabupaten/kota dalam daerah hukum tempat kedudukan badan usaha tersebut terdaftar.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - Penanggung Jawab Teknik yang bersertifikat kompetensi untuk setiap subbidang usaha yang dimohon;
 - tenaga teknik ketenagalistrikan yang bersertifikat kompetensi untuk setiap subbidang usaha yang dimohon;

- surat penunjukan tenaga teknik ketenagalistrikan untuk setiap subbidang usaha yang dimohon;
- d. surat penunjukan Penanggung Jawab Teknik untuk setiap subbidang usaha yang dimohon; dan
- e. daftar riwayat hidup Penanggung Jawab Teknik dan tenaga teknik ketenagalistrikan.
- (6) Penanggung Jawab Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat menjadi Penanggung Jawab Teknik paling banyak pada 3 (tiga) subbidang usaha atau paling banyak pada 3 (tiga) badan usaha untuk 1 (satu) subbidang usaha.
- (7) Tenaga Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat menjadi tenaga teknik paling banyak pada 3 (tiga) subbidang usaha atau paling banyak pada 3 (tiga) badan usaha untuk 1 (satu) subbidang usaha.
- 18. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 35 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Lembaga Sertifikasi Badan Usaha terakreditasi melakukan evaluasi permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan melakukan penilaian kesesuaian klasifikasi dan/atau kualifikasi usaha.
- (2) Lembaga Sertifikasi Badan Usaha terakreditasi memberikan atau menolak penerbitan Sertifikat Badan Usaha paling lama 20 (dua puluh) hari kalender sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Lembaga Sertifikasi Badan Usaha terakreditasi menerbitkan Sertifikat Badan Usaha mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3a) Lembaga Sertifikasi Badan Usaha terakreditasi menerbitkan Sertifikat Badan Usaha untuk usaha jasa pembangunan dan pemasangan subbidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4a) dengan mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Dalam hal permohonan Sertifikat Badan Usaha ditolak, Lembaga Sertifikasi Badan Usaha terakreditasi memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasannya.
- (5) Sertifikat Badan Usaha berlaku untuk jangka waktu5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- 19. Ketentuan ayat (2) Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam hal belum terdapat Lembaga Sertifikasi Badan Usaha terakreditasi, Sertifikat Badan Usaha ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Untuk mendapatkan Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) dan ayat (5) dan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (3) Direktur Jenderal melakukan evaluasi permohonan Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melakukan penilaian kesesuaian klasifikasi dan/atau kualifikasi usaha.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri memberikan atau menolak penerbitan Sertifikat Badan Usaha paling lama 20 (dua puluh) hari kalender sejak permohonan diterima secara lengkap.

- (5) Dalam hal permohonan Sertifikat Badan Usaha ditolak, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasannya.
- (6) Menteri menerbitkan Sertifikat Badan Usaha untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- 20. Ketentuan huruf c ayat (1) Pasal 37 dihapus dan ketentuan ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Badan Usaha sebelum diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi dan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha wajib mendapatkan nomor register dari Direktur Jenderal.
- (2) Sertifikat Laik Operasi sebelum diterbitkan oleh Lembaga Inspeksi Teknik wajib mendapatkan nomor register dari:
 - a. Direktur Jenderal untuk:
 - instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Menteri;
 - 2. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung pada instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Menteri;
 - instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin operasi yang diterbitkan oleh Menteri;
 - 4. Instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.
 - b. Gubernur untuk:

- instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Gubernur;
- 2. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung pada instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Gubernur;
- 3. instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin operasi yang diterbitkan oleh Gubernur.

c. Dihapus

- (3) Untuk mendapatkan nomor register Sertifikat Badan Usaha dan Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Sertifikasi Badan Usaha dan Lembaga Sertifikasi Kompetensi mengajukan permohonan registrasi secara online kepada Direktur Jenderal dengan dilengkapi:
 - a. laporan pelaksanaan sertifikasi; dan
 - b. rancangan sertifikat yang akan diregistrasi.
- (4) Untuk mendapatkan nomor register Sertifikat Laik Operasi yang diberikan oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Lembaga Inspeksi Teknik dan pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik mengajukan permohonan registrasi secara *online* kepada Direktur Jenderal dengan dilengkapi:
 - a. izin usaha penyediaan tenaga listrik, izin operasi, atau perjanjian jual beli tenaga listrik antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dengan pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik;
 - b. laporan hasil pemeriksaan dan pengujian termasuk foto pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian;

- c. titik koordinat lokasi instalasi tenaga listrik yang berbasis global positioning system; dan
- d. rancangan sertifikat yang akan diregistrasi.
- (5) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap permohonan nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal memberikan atau menolak permohonan nomor register paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (7) Dalam hal permohonan nomor register ditolak,
 Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis
 kepada Lembaga Sertifikasi Badan Usaha, Lembaga
 Sertifikasi Kompetensi atau Lembaga Inspeksi
 Teknik disertai dengan alasan penolakannya.
- 21. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Tata cara untuk mendapatkan nomor register oleh Gubernur diatur lebih lanjut oleh Gubernur.
- (2) Gubernur wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan registrasi Sertifikat Laik Operasi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal setiap 6 (enam) bulan sekali.
- 22. Diantara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 40A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40A

Lembaga Inspeksi Teknik, Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan, dan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha wajib mencabut sertifikat yang diterbitkannya dalam hal pemegang sertifikat melakukan pelanggaran peraturan perundangundangan.

23. Ketentuan Pasal 41 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap badan usaha jasa penunjang tenaga listrik.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
 - a. pemenuhan persyaratan keteknikan;
 - b. pengutamaan produk dan potensi dalam negeri;
 - c. penggunaan tenaga kerja;
 - d. pemenuhan persyaratan kewajiban dalam Akreditasi, sertifikasi, penetapan, dan penunjukan; dan
 - e. pemenuhan standar mutu pelayanan.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat:
 - a. melakukan penyuluhan, bimbingan dan pelatihan; dan
 - b. melakukan pemeriksaan di lapangan.
- (4) Setiap pemegang Sertifikat Badan Usaha wajib memberikan laporan secara berkala setiap tahun kepada penerbit Sertifikat Badan Usaha sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- 24. Ketentuan BAB VI ditambah 1 (satu) Pasal yakni Pasal 43A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43A

(1) Terhadap Sertifikat Laik Operasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Inspeksi Teknik atas instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung dengan instalasi

- penyediaan tenaga listrik yang izin usaha penyediaan tenaga listriknya diterbitkan oleh Bupati/Walikota, tetap berlaku sampai masa berlakunya habis.
- (2) Penunjukan Lembaga Inspeksi Teknik, Lembaga Sertifikasi Kompetensi dan penomoran register Sertifikat Laik Operasi, yang telah dikeluarkan oleh Bupati/Walikota tetap berlaku sampai masa berlakunya habis.
- 25. Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran VIII diubah dan diantara Lampiran XI dan Lampiran XII disisipkan 1 (satu) Lampiran yakni Lampiran XIA serta ditambah 1 (satu) Lampiran yakni Lampiran XIII menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran VIII, Lampiran XIA, dan Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 April 2016

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUDIRMAN SAID

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 April 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 05 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA AKREDITASI DAN SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN

MATA UJI SERTIFIKASI INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DAN PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN TINGGI DAN TEGANGAN MENENGAH

A. MATA UJI LAIK OPERASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA)

No	Mata Uji	Bar u	Lama			
			Perpanjang an	Belu m SLO		
1.	Pemeriksaan Dokumen					
	a. spesifikasi teknik peralatan utama	$\sqrt{}$	V	V		
	- turbin	√	V	V		
	- generator	$\sqrt{}$	V	V		
	- transformator	$\sqrt{}$	V	V		
	- bay transformator 1)	$\sqrt{}$	V	√		
	b. gambar diagram satu garis (single line diagram)	V	V	√		
	c. gambar tata letak (<i>lay out</i>) peralatan utama	V	V	1		
	d. gambar tata letak pemadam kebakaran	V	V	√		
	e. gambar sistem pentanahan	$\sqrt{}$	V	V		
	f. hasil uji pabrik peralatan utama atau sertifikat produk	√	-	-		
	g. buku manual operasi atau SOP	$\sqrt{}$	V	V		

No	Mata Uji	Bar u	Lama			
			Perpanjang an	Belu m SLO		
	h. dokumen lingkungan hidup (AMDAL, UKL/UPL atau SPPL) dan/atau izin lingkungan	√	V	√		
2.	Pemeriksaan kesesuaian desain					
	a. sistem pembumian	V	-	-		
	b. tingkat hubung pendek (short circuit level)	√	-	-		
	c. pengaman elektrik	V	-	-		
	d. pengaman mekanik	V	-	-		
	e. sistem pengukuran elektrik dan mekanik	√	-	-		
	f. koordinasi proteksi dengan sistem jaringan	√	-	-		
	g. jarak bebas (clearance distance)	V	-	-		
	h. jarak rambat (creepage distance)	V	-	-		
3.	Pemeriksaan Visual					
	a. peralatan utama dan alat bantunya					
	- turbin	V	V	V		
	- generator	$\sqrt{}$	V	V		
	- transformator	V	V	V		
	- bay transformator 1)	V	V	V		
	b. perlengkapan/alat pemadam kebakaran	√	V	√		
	c. perlengkapan K2	V	V	V		
	d. sistem pembumian	V	V	V		
	e. sistem catu daya AC dan DC	V	V	V		
	f. sistem instrumen dan kontrol	V	V	V		
	g. sistem minyak pelumas	V	V	V		
	h. sistem pendingin	V	V	V		
4.	Evaluasi hasil uji komisioning					
	a. peralatan utama dan alat bantunya					
	- turbin	V	V	V		

			Lama	
NT -	Mada III	Bar	D	Belu
No	Mata Uji	u	Perpanjang	m
			an	SLO
	- generator		V	V
	- transformator	$\sqrt{}$	V	V
	- bay transformator ¹⁾	$\sqrt{}$	V	V
	b. pengujian sistem pemadam kebakaran	$\sqrt{}$	V	V
	c. pengukuran tahanan pembumian	$\sqrt{}$	V	V
	d. pengujian proteksi mekanikal dan elektrikal	V	V	√
	e. pengujian fungsi catu daya AC dan DC	$\sqrt{}$	V	V
	f. pengujian sistem minyak pelumas	$\sqrt{}$	V	$\sqrt{}$
	g. pengukuran tahanan isolasi masing- masing peralatan	V	V	√
	h. pengujian fungsi kerja <i>Balance of Plant</i>	V	√	√
	i. pengujian sistem	√	V	V
	- pengujian sequential interlock	$\sqrt{}$	V	V
	- pengujian proteksi	$\sqrt{}$	V	V
	- pengujian kontrol	√	ما	٦/
	elektrik/pneumatik	V	V	٧
	- pengujian jalan subsistem	$\sqrt{}$	V	V
	j. pengujian sistem pendingin	$\sqrt{}$	V	V
5.	Pengujian Unit			
	a. uji tanpa beban (no load test)	$\sqrt{}$	V	V
	b. uji sinkronisasi dengan jaringan	$\sqrt{}$	V	V
	c. uji pembebanan ²⁾	$\sqrt{}$	V	V
	d. uji kapasitas mampu	$\sqrt{}$	V	V
	e. uji lepas beban pada beban nominal (100%) 3)	V	-	-
	f. uji keandalan pembangkit 4)		V	√
6.	Pemeriksaan Dampak Lingkungan	<u> </u>	<u>l</u>	
	a. tingkat kebisingan	$\sqrt{}$	V	V
	b. pengelolaan limbah		V	√
7.	Pemeriksaan Pengelolaan Sistem Proteksi	V	V	√

			Lama	
No	Mata Uji	Bar u	Perpanjang an	Belu m SLO
	Korosif			

- 1) Jika terhubung ke sistem tegangan tinggi.
- ²⁾ Untuk unit baru diuji dengan beban 50% (lima puluh persen), 75% (tujuh puluh lima persen) dan 100% (seratus persen) dari kapasitas terpasang, sedangkan untuk unit lama dan perpanjangan SLO diuji sampai dengan kapasitas maksimum yang dapat dicapai.
- ³⁾ Apabila tidak dilakukan uji lepas beban karena sistem tidak mampu, maka harus ada surat pernyataan dari:
 - a. pengatur sistem yang menyatakan sistem tidak mampu untuk uji lepas beban 100% (seratus persen) dari beban nominal; dan
 - b. pabrikan yang menyatakan turbin dan *generator* beroperasi aman jika terjadi lepas beban sampai dengan 100% (seratus persen) beban nominal.
- ⁴⁾ Pengujian dilakukan secara terus menerus dengan beban minimum 80% (delapan puluh persen) dari kapasitas terpasang untuk unit baru atau minimum 80% (delapan puluh persen) kapasitas mampu untuk unit lama. Untuk unit baru diuji selama 72 (tujuh pulun dua) jam, sedangkan untuk unit lama dan perpanjangan SLO diuji selama 24 (dua puluh empat) jam dengan ketentuan:
 - a. apabila sistem tidak dapat menyediakan beban minimum 80% (delapan puluh persen) secara terus menerus maka durasi pembebanan dapat diperhitungan secara akumulasi setiap kali beban di atas 80% (delapan puluh persen) dengan total 72 (tujuh puluh dua) jam untuk unit baru dan 24 (dua puluh empat) jam untuk unit lama dan perpanjangan SLO; dan
 - b. unit tidak boleh trip dari gangguan internal dan/atau *shutdown* selama uji keandalan.

B. MATA UJI LAIK OPERASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA) SKALA KECIL DAN MENENGAH

			Lama		
No	Mata Uji	Baru	Perpanjangan	Belum SLO	
1.	Pemeriksaan Dokumen				
	a. spesifikasi teknik peralatan utama	√	√	√	
	- turbin	√	√	√	
	- generator	√	V	√	
	- transformator	√	V	√	
	- bay transformator ¹⁾	√	√	√	
	b. gambar diagram satu garis (single line diagram)	V	V	V	
	c. gambar tata letak (<i>lay out</i>) peralatan utama	√	V	V	
	d. gambar tata letak pemadam kebakaran	V	V	V	
	e. gambar sistem pentanahan	√	V	V	
	f. gambar instalasi listrik gedung pembangkit	√	V	V	
	g. hasil uji pabrik peralatan utama atau sertifikat produk	V	-	-	
	h. buku manual operasi atau SOP	√	V	√	
	i. dokumen lingkungan hidup (AMDAL, UKL/UPL atau SPPL) dan/atau izin lingkungan	√	V	V	
2.	Pemeriksaan kesesuaian desain				
	a. sistem pembumian	√	-	-	
	b. tingkat hubung pendek (short circuit level)	√	-	-	
	c. pengaman elektrik	√	-	-	
	d. pengaman mekanik	√	-	-	
	e. sistem pengukuran elektrik dan mekanik	√	-	-	
	f. koordinasi proteksi dengan sistem jaringan	\checkmark	-	-	
	g. jarak bebas (clearance distance)	√	-	-	
	h. jarak rambat (creepage distance)	√	-	-	
3.	Pemeriksaan Visual				
	a. peralatan utama dan alat bantunya				

			Lama	
No	Mata Uji	Baru	Perpanjangan	Belum SLO
	- turbin	√	V	√
	- generator	√	V	√
	- transformator	√	V	√
	- bay transformator ¹⁾	√	V	√
	b. perlengkapan/alat pemadam kebakaran	√	V	V
	c. perlengkapan K2	√	V	√
	d. sistem pembumian	√	V	√
	e. sistem catu daya AC dan DC	√	V	√
	f. sistem instrumen dan kontrol	√	√	√
	g. sistem minyak pelumas	\checkmark	\checkmark	√
	h. sistem pendingin	\checkmark	\checkmark	√
4.	Evaluasi hasil uji komisioning			
	a. peralatan utama dan alat bantunya			
	- turbin	√	$\sqrt{}$	√
	- generator	\checkmark	V	√
	- transformator	\checkmark	V	$\sqrt{}$
	- bay transformator 1)	$\sqrt{}$	\checkmark	√
	b. pengujian sistem pemadam kebakaran	√	√	√
	c. pengukuran tahanan pembumian	√	√	√
	d. pengujian proteksi mekanikal dan elektrikal	√	√	√
	e. pengujian fungsi catu daya AC dan DC	\checkmark	V	√
	f. pengujian sistem minyak pelumas	\checkmark	\checkmark	√
	g. pengukuran tahanan isolasi masing-masing peralatan	√	V	√
	h. pengujian fungsi kerja Balance of Plant	√	√	√
	i. pengujian sistem	V	√	V
	- pengujian sequential interlock	V	√	V
	- pengujian proteksi	√	V	V
	- pengujian kontrol elektrik/pneumatik	√	√	V
	- pengujian jalan subsistem	√	√	√

			Lama	
No	Mata Uji	Baru	Perpanjangan	Belum SLO
	j. pengujian sistem pendingin	√	V	√
5.	Pengujian Unit			
	a. uji tanpa beban (no load test)	√	V	V
	b. uji sinkronisasi dengan jaringan	√	V	√
	c. uji pembebanan ²⁾	√	V	√
	d. uji kapasitas mampu	√	√	V
	e. uji lepas beban pada beban nominal (100%) ³⁾	$\sqrt{}$	-	-
	f. uji keandalan pembangkit ⁴⁾	√	V	V
6.	Pemeriksaan Dampak Lingkungan			
	a. tingkat kebisingan	√	V	V
7.	Pemeriksaan Pengelolaan Sistem Proteksi Korosif	√	V	V

- 1) Jika terhubung ke sistem tegangan tinggi.
- ²⁾ Untuk unit baru diuji dengan beban 50% (lima puluh persen), 75% (tujuh puluh lima persen) dan 100% (seratus persen) dari kapasitas terpasang, sedangkan untuk unit lama dan perpanjangan SLO diuji sampai dengan kapasitas maksimum yang dapat dicapai.
- ³⁾ Apabila tidak dilakukan uji lepas beban karena sistem tidak mampu, maka harus ada surat pernyataan dari:
 - a. pengatur sistem yang menyatakan sistem tidak mampu untuk uji lepas beban 100% (seratus persen) dari beban nominal; dan
 - b. pabrikan yang menyatakan turbin dan *generator* beroperasi aman jika terjadi lepas beban sampai dengan 100% (seratus persen) beban nominal.
- ⁴⁾ Pengujian dilakukan secara terus menerus dengan beban minimum 80% (delapan puluh persen) dari kapasitas terpasang untuk unit baru atau minimum 80% (delapan puluh persen) kapasitas mampu untuk unit lama. Untuk unit baru diuji selama 72 (tujuh pulun dua) jam, sedangkan untuk unit lama dan perpanjangan SLO diuji selama 24 (dua puluh empat) jam dengan ketentuan:
 - a. apabila sistem tidak dapat menyediakan beban minimum 80% (delapan puluh persen) secara terus menerus maka durasi pembebanan dapat diperhitungan secara akumulasi setiap kali beban di atas 80% (delapan puluh persen) dengan

- total 72 (tujuh puluh dua) jam untuk unit baru dan 24 (dua puluh empat) jam untuk unit lama dan perpanjangan SLO; dan
- b. unit tidak boleh trip dari gangguan internal dan/atau *shutdown* selama uji keandalan.

C. MATA UJI LAIK OPERASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA DIESEL (PLTD) INSTALASI PERMANEN

			Lama			
No	Mata Uji	Baru	Perpanjangan	Belum SLO		
1.	Pemeriksaan dokumen					
	a. spesifikasi teknik peralatan utama dan alat bantunya					
	- mesin	\checkmark	\checkmark	√		
	- generator	\checkmark	V	√		
	- transformator	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	√		
	- bay transformator 1)	$\sqrt{}$	\checkmark	√		
	b. gambar diagram satu garis (single line diagram)	√	V	V		
	c. gambar tata letak (<i>lay out</i>) peralatan utama	\checkmark	$\sqrt{}$	√		
	d. gambar tata letak pemadam kebakaran	\checkmark	V	√		
	e. gambar sistem pentanahan	\checkmark	$\sqrt{}$	√		
	f. hasil uji pabrik peralatan utama atau sertifikat produk	√	-	-		
	g. buku manual operasi atau SOP	√	V	√		
	h. dokumen lingkungan hidup (AMDAL atau UKL/UPL) dan/atau izin lingkungan	√	√	√		
2.	Pemeriksaan kesesuaian desain					
	a. sistem pembumian	√	-	-		
	b. tingkat hubung pendek (short circuit level)	\checkmark	1	-		
	c. pengaman elektrik	\checkmark	-	-		
	d. pengaman mekanik	\checkmark	1	-		
	e. sistem pengukuran elektrik dan mekanik	\checkmark	-	-		
	f. koordinasi proteksi dengan sistem jaringan	\checkmark	-	-		
	g. jarak bebas (clearance distance)	\checkmark	1	-		
	h. jarak rambat (creepage distance)	\checkmark	1	-		
3.	Pemeriksaan Visual					
	a. peralatan utama dan alat bantunya					
	- mesin	V	$\sqrt{}$	√		
	- generator	V	√	√		
	- transformator	V	√	√		
	- bay transformator 1)	\checkmark	$\sqrt{}$	√		

			Lama	
No	Mata Uji	Baru	Perpanjangan	Belum SLO
	b. perlengkapan/alat pemadam kebakaran	√	V	√
	c. perlengkapan K2	√	V	√
	d. sistem pembumian	√	V	√
	e. sistem catu daya AC dan DC	√	V	√
	f. sistem instrumen dan kontrol	√	V	√
	g. sistem udara pembakaran dan gas buang	√	V	√
	h. sistem minyak pelumas	√	V	√
	i. sistem bahan bakar	√	V	√
	j. sistem pendingin	$\sqrt{}$	V	√
4.	Evaluasi hasil uji komisioning			1
	a. peralatan utama dan alat bantunya			
	- mesin	$\sqrt{}$	V	√
	- generator	√	V	√
	- transformator	$\sqrt{}$	V	√
	- bay transformator 1)	√	V	V
	b. pengujian sistem pemadam kebakaran	√	V	√
	c. pengukuran tahanan pembumian	√	V	√
	d. pengujian proteksi mekanikal dan elektrikal	√	V	√
	e. pengujian fungsi catu daya AC dan DC	√	V	√
	f. pengujian sistem minyak pelumas	√	V	√
	g. pengukuran tahanan isolasi masing-masing peralatan	√	V	√
	h. pengujian fungsi kerja Balance of Plant	√	V	√
	i. pengujian sistem			
	- pengujian sequential interlock	√	V	√
	- pengujian proteksi sistem	√	V	√
	- pengujian kontrol elektrik/pneumatik	√	V	√
	- pengujian fungsi sistem	√	V	√
	j. pengujian sistem pendingin	√	V	V
5.	Pengujian Unit	•	•	
	a. uji tanpa beban (no load test)	√	V	√
	b. uji sinkronisasi dengan jaringan	√	V	√

			Lama	
No	Mata Uji	Baru	Perpanjangan	Belum SLO
	c. uji pembebanan ²⁾	\checkmark	V	\checkmark
	d. uji kapasitas mampu	√	V	√
	e. uji lepas beban pada beban nominal (100%) ³⁾	\checkmark	-	-
	f. uji keandalan pembangkit 4)	√	V	√
	g. pengukuran konsumsi bahan bakar ⁵⁾	\checkmark	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
6.	Pemeriksaan Dampak Lingkungan			
	a. tingkat kebisingan	√	V	\checkmark
	b. emisi gas buang	√	V	\checkmark
	c. pengelolaan limbah	√	V	√
7.	Pemeriksaan Pengelolaan Sistem Proteksi Korosif	√		$\sqrt{}$

- 1) Jika terhubung ke sistem tegangan tinggi
- ²⁾ Untuk unit baru diuji dengan beban 50% (lima puluh persen), 75% (tujuh puluh lima persen) dan 100% (seratus persen) dari kapasitas terpasang, sedangkan untuk unit lama dan perpanjangan SLO diuji sampai dengan kapasitas maksimum yang dapat dicapai.
- ³⁾ Apabila tidak dilakukan uji lepas beban karena sistem tidak mampu, maka harus ada surat pernyataan dari:
 - a. pengatur sistem yang menyatakan sistem tidak mampu untuk uji lepas beban 100% (seratus persen) dari beban nominal; dan
 - b. pabrikan yang menyatakan turbin dan *generator* beroperasi aman jika terjadi lepas beban sampai dengan 100% (seratus persen) beban nominal.
- ⁴⁾ Pengujian dilakukan secara terus menerus dengan beban minimum 80% (delapan puluh persen) dari kapasitas terpasang untuk unit baru atau minimum 80% (delapan puluh persen) kapasitas mampu untuk unit lama. Untuk unit baru diuji selama 72 (tujuh pulun dua) jam, sedangkan untuk unit lama dan perpanjangan SLO diuji selama 24 (dua puluh empat) jam dengan ketentuan:
 - a. apabila sistem tidak dapat menyediakan beban minimum 80% (delapan puluh persen) secara terus menerus maka durasi

pembebanan dapat diperhitungan secara akumulasi setiap kali beban di atas 80% (delapan puluh persen) dengan total 72 (tujuh puluh dua) jam untuk unit baru dan 24 (dua puluh empat) jam untuk unit lama dan perpanjangan SLO; dan

- b. unit tidak boleh trip dari gangguan internal dan/atau *shutdown* selama uji keandalan.
- ⁵⁾ Pengukuran dilakukan pada saat uji keandalan pembangkit.
- D. MATA UJI LAIK OPERASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA DIESEL (PLTD) INSTALASI *PORTABLE*

			Lama	
No	Mata Uji	Bar u	Perpanjang an	Belu m SLO
1.	Pemeriksaan dokumen			
	a. spesifikasi generator (data name plate)	\checkmark	V	\checkmark
	b. buku manual operasi <i>generator</i>	$\sqrt{}$	V	$\sqrt{}$
	c. gambar pengawatan sistem pengaman	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	\checkmark
	d. jaminan/garansi pabrik (genset baru)	$\sqrt{}$	-	-
	e. data uji emisi	\checkmark	V	\checkmark
2.	Pemeriksaan kesesuaian desain			
	a. sistem proteksi generator	\checkmark	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
3.	Pemeriksaan visual			
	a. kelengkapan peralatan proteksi	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
	b. pengawatan peralatan listrik	\checkmark	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
	c. sistem pembumian	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	\checkmark
	d. kebocoran bahan bakar minyak	$\sqrt{}$	V	$\sqrt{}$
	e. kobocoran pelumas	V	V	V
	f. ketersediaan alat pemadam kebakaran	√	√	√
	g. tanda tanda bahaya listrik	√	V	√
	h pengelolaan limbah minyak bekas	√	√	V

			Lama	
No	Mata Uji	Bar u	Perpanjang an	Belu m SLO
4.	Evaluasi hasil uji komisioning			
	a. pengukuran tahanan isolasi	V	V	√
	b. pengujian sistem	V	V	√
	c. pengujian pengaman elektrik	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	\checkmark
	d. pengujian pengaman mekanik	V	V	$\sqrt{}$
5.	Pengujian Unit			
	a. uji tanpa beban (no load test)	V	V	√
	b. uji pembebanan	V	√	√
	c. uji kapasitas mampu	√		$\sqrt{}$

E. MATA UJI LAIK OPERASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MESIN GAS (PLTMG)

			Lama	
No	Mata Uji	Baru	Perpanjangan	Belum SLO
1.	Pemeriksaan dokumen			
	a. spesifikasi teknik peralatan utama			
	- mesin	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
	- generator	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
	- transformator	√	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
	- bay transformator 1)	√	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
	b. gambar diagram satu garis (single line diagram)	√	\checkmark	√
	c. gambar tata letak (<i>lay out</i>) peralatan utama	√	√	√
	d. gambar tata letak pemadam kebakaran	√	√	√
	e. gambar sistem pentanahan	√	V	√
	f. gambar instalasi listrik gedung pembangkit	V	V	√
	g. hasil uji pabrik peralatan utama atau sertifikat produk	√	-	-
	h. buku manual operasi atau SOP	√	V	√
	i. dokumen lingkungan hidup (AMDAL atau UKL/UPL) dan/atau izin lingkungan	√	V	V
2.	Pemeriksaan kesesuaian desain			
	a. sistem pembumian	√	-	-
	b. tingkat hubung pendek (short circuit level)	V	-	-
	c. pengaman elektrik	√	-	-
	d. pengaman mekanik	√	-	-
	e. sistem pengukuran elektrik dan mekanik	√	-	-

			Lama				
No	Mata Uji	Baru	Perpanjangan	Belum SLO			
	f. koordinasi proteksi dengan sistem jaringan	V	-	-			
	g. jarak bebas (clearance distance)	\checkmark	-	-			
	h. jarak rambat (creepage distance)	\checkmark	-	-			
3.	Pemeriksaan Visual						
	a. peralatan utama dan alat bantunya	a. peralatan utama dan alat bantunya					
	- mesin	√	V	V			
	- generator	√	V	√			
	- transformator	√	V	√			
	- bay transformator 1)	√	V	√			
	b. perlengkapan/alat pemadam kebakaran	V	V	V			
	c. perlengkapan K2	$\sqrt{}$	V	√			
	d. sistem pembumian	√	V	√			
	e. sistem catu daya AC dan DC	√	V	√			
	f. sistem instrumen dan kontrol	√	V	√			
	g. sistem udara pembakaran dan gas buang	V	V	V			
	h. sistem minyak pelumas	√	V	√			
	i. sistem bahan bakar	√	V	√			
	j. sistem pendingin	√	V	√			
4.	Evaluasi hasil uji komisioning						
	a. peralatan utama dan alat bantunya						
	- mesin	\checkmark	V	√			
	- generator	√	V	√			
	- transformator	√	V	V			
	- bay transformator 1)	√	V	√			
	b. pengujian sistem pemadam	√	V	V			

			Lama	
No	Mata Uji	Baru	Perpanjangan	Belum SLO
	kebakaran			
	c. pengukuran tahanan pembumian	\checkmark	V	$\sqrt{}$
	d. pengujian proteksi mekanikal dan elektrikal	V	V	V
	e. pengujian fungsi catu daya AC dan DC	$\sqrt{}$	V	√
	f. pengujian sistem minyak pelumas	\checkmark	V	$\sqrt{}$
	g. pengukuran tahanan isolasi masing-masing peralatan	V	V	V
	h. pengujian fungsi kerja <i>Balance of Plant</i>	V	√	√
	i. pengujian sistem			
	- pengujian sequential interlock	\checkmark	V	√
	- pengujian proteksi sistem	√	V	√
	- pengujian kontrol elektrik/pneumatik	V	V	V
	- pengujian fungsi sistem	√	V	√
	j. pengujian sistem pendingin	√	V	√
5.	Pengujian Unit			
	a. uji tanpa beban (no load test)	\checkmark	V	√
	b. uji sinkronisasi dengan jaringan	√	V	V
	c. uji pembebanan ²⁾	√	V	√
	d. uji kapasitas mampu	√	V	√
	e. uji lepas beban pada beban nominal (100%) 3)	V	-	-
	f. uji keandalan pembangkit ⁴⁾	√	V	V
	g. Pengukuran konsumsi bahan bakar ⁵⁾	V	V	V
6.	Pemeriksaan Dampak Lingkungan			
	a. tingkat kebisingan	$\sqrt{}$	V	V

			Lama	
No	Mata Uji	Baru	Perpanjangan	Belum SLO
	b. emisi gas buang	\checkmark	\checkmark	$\sqrt{}$
	c. pengelolaan limbah	\checkmark	\checkmark	$\sqrt{}$
7.	Pemeriksaan Pengelolaan Sistem Proteksi Korosif	V	7	√

- 1) Jika terhubung ke sistem tegangan tinggi.
- ²⁾ Untuk unit baru diuji dengan beban 50% (lima puluh persen), 75% (tujuh puluh lima persen) dan 100% (seratus persen) dari kapasitas terpasang, sedangkan untuk unit lama dan perpanjangan SLO diuji sampai dengan kapasitas maksimum yang dapat dicapai.
- ³⁾ Apabila tidak dilakukan uji lepas beban karena sistem tidak mampu, maka harus ada surat pernyataan dari:
 - a. pengatur sistem yang menyatakan sistem tidak mampu untuk uji lepas beban 100% (seratus persen) dari beban nominal; dan
 - b. pabrikan yang menyatakan turbin dan *generator* beroperasi aman jika terjadi lepas beban sampai dengan 100% (seratus persen) beban nominal.
- ⁴⁾ Pengujian dilakukan secara terus menerus dengan beban minimum 80% (delapan puluh persen) dari kapasitas terpasang untuk unit baru atau minimum 80% (delapan puluh persen) kapasitas mampu untuk unit lama. Untuk unit baru diuji selama 72 (tujuh pulun dua) jam, sedangkan untuk unit lama dan perpanjangan SLO diuji selama 24 (dua puluh empat) jam dengan ketentuan:
 - a. apabila sistem tidak dapat menyediakan beban minimum 80% (delapan puluh persen) secara terus menerus maka durasi pembebanan dapat diperhitungan secara akumulasi setiap kali beban di atas 80% (delapan puluh persen) dengan total 72 (tujuh puluh

- dua) jam untuk unit baru dan 24 (dua puluh empat) jam untuk unit lama dan perpanjangan SLO; dan
- b. unit tidak boleh trip dari gangguan internal dan/atau *shutdown* selama uji keandalan.
- ⁵⁾ Pengukuran dilakukan pada saat uji keandalan pembangkit.

F. MATA UJI LAIK OPERASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS (PLTG)

			Lama	
No	Mata Uji	Bar u	Perpanjang an	Belu m SLO
1.	Pemeriksaan dokumen			
	a. spesifikasi teknik peralatan utama			
	- turbin	\checkmark	V	\checkmark
	- generator	\checkmark	V	\checkmark
	- transformator	\checkmark	V	\checkmark
	- bay transformator 1)	$\sqrt{}$	V	\checkmark
	b. gambar diagram satu garis (single line diagram)	V	√	√
	c. gambar tata letak (<i>lay out</i>) peralatan utama	V	V	√
	d. gambar tata letak pemadam kebakaran	V	√	√
	e. gambar sistem pentanahan	√	√	√
	f. hasil uji pabrik peralatan utama atau sertifikat produk	$\sqrt{}$	-	-
	g. buku manual operasi atau SOP	$\sqrt{}$	√	√
	h dokumen lingkungan hidup (AMDAL . atau UKL/UPL) dan/atau izin lingkungan	V	V	V
2.	Pemeriksaan kesesuaian desain			
	a. sistem pembumian	$\sqrt{}$	-	-
	b. tingkat hubung pendek (short circuit level)	V	-	-
	c. pengaman elektrik	$\sqrt{}$	-	-
	d. pengaman mekanik	√	-	-
	e. sistem pengukuran elektrik dan mekanik	V	-	-
	f. koordinasi proteksi dengan sistem jaringan	V	-	-

			Lama		
No	Mata Uji	Bar u	Perpanjang an	Belu m SLO	
	g. jarak bebas (clearance distance)	√	-	-	
	h jarak rambat (creepage distance)	√	-	-	
3.	Pemeriksaan Visual				
	a. peralatan utama dan alat bantunya				
	- turbin	$\sqrt{}$	V	\checkmark	
	- generator	$\sqrt{}$	V	\checkmark	
	- transformator	$\sqrt{}$	V	\checkmark	
	- bay transformator 1)	V	V	\checkmark	
	b. perlengkapan/alat pemadam kebakaran	√	V	\checkmark	
	c. perlengkapan K2	√	V	$\sqrt{}$	
	d. sistem pembumian	√	V	$\sqrt{}$	
	e. sistem catu daya AC dan DC	√	V	$\sqrt{}$	
	f. sistem instrumen dan kontrol	V	V	\checkmark	
	g. sistem udara pembakaran dan gas buang	√	V	$\sqrt{}$	
	h sistem minyak pelumas	V	V	√	
	i. sistem bahan bakar	V	V	V	
	j. sistem pendingin	V	V	\checkmark	
4.	Evaluasi hasil uji komisioning				
	a. peralatan utama dan alat bantunya				
	- turbin	√	√		
	- generator	V	V	$\sqrt{}$	
	- transformator	V	√		
	- bay transformator 1)		√		
	b. pengujian sistem pemadam	√		√	

			Lama	a	
No	Mata Uji	Bar u	Perpanjang an	Belu m SLO	
	kebakaran				
	c. pengukuran tahanan pembumian	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	
	d. pengujian proteksi mekanikal dan elektrikal	√	V	\checkmark	
	e. pengujian fungsi catu daya AC dan	$\sqrt{}$	V	\checkmark	
	f. pengujian sistem minyak pelumas	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	
	g. pengukuran tahanan isolasi masing- masing peralatan	V	V	√	
	h pengujian fungsi kerja <i>Balance of</i> . <i>Plant</i>	V	V	√	
	i. pengujian sistem				
	- pengujian sequential interlock	$\sqrt{}$	√	√	
	- pengujian proteksi sistem	$\sqrt{}$	V	√	
	- pengujian kontrol elektrik/pneumatik	√	V	√	
	- pengujian fungsi sistem	√	√	√	
	j. pengujian sistem pendingin	$\sqrt{}$	V	√	
5.	Pengujian Unit				
	a. uji tanpa beban (no load test)	V	V	$\sqrt{}$	
	b. uji sinkronisasi dengan jaringan	$\sqrt{}$	V	√	
	c. uji pembebanan ²⁾	$\sqrt{}$	V	√	
	d. uji kapasitas mampu	V	V	√	
	e. uji lepas beban pada beban nominal (100%) 3)	V	-	-	
	f. uji keandalan pembangkit ⁴⁾	V	V	$\sqrt{}$	
	g. Pengukuran konsumsi bahan bakar ⁵⁾	V	V	$\sqrt{}$	
6.	Pemeriksaan Dampak Lingkungan		•		
	a. tingkat kebisingan	√	\checkmark	$\sqrt{}$	
			•		

			Lama	
No	Mata Uji	Bar u	Perpanjang an	Belu m SLO
	b. emisi gas buang	$\sqrt{}$	\checkmark	$\sqrt{}$
	c. pengelolaan limbah	V	V	V
7.	Pemeriksaan Pengelolaan Sistem Proteksi Korosif	V	V	V

- 1) Jika terhubung ke sistem tegangan tinggi
- ²⁾ Untuk unit baru diuji dengan beban 50% (lima puluh persen), 75% (tujuh puluh lima persen) dan 100% (seratus persen) dari kapasitas terpasang, sedangkan untuk unit lama dan perpanjangan SLO diuji sampai dengan kapasitas maksimum yang dapat dicapai.
- ³⁾ Apabila tidak dilakukan uji lepas beban karena sistem tidak mampu, maka harus ada surat pernyataan dari:
 - a. pengatur sistem yang menyatakan sistem tidak mampu untuk uji lepas beban 100% (seratus persen) dari beban nominal; dan
 - b. pabrikan yang menyatakan turbin dan *generator* beroperasi aman jika terjadi lepas beban sampai dengan 100% (seratus persen) beban nominal.
- ⁴⁾ Pengujian dilakukan secara terus menerus dengan beban minimum 80% (delapan puluh persen) dari kapasitas terpasang untuk unit baru atau minimum 80% (delapan puluh persen) kapasitas mampu untuk unit lama. Untuk unit baru diuji selama 72 (tujuh pulun dua) jam, sedangkan untuk unit lama dan perpanjangan SLO diuji selama 24 (dua puluh empat) jam dengan ketentuan:
 - a. apabila sistem tidak dapat menyediakan beban minimum 80% (delapan puluh persen) secara terus menerus maka durasi pembebanan dapat diperhitungan secara akumulasi setiap kali beban di atas 80% (delapan puluh persen) dengan total 72 (tujuh puluh dua) jam untuk unit baru dan 24 (dua puluh empat) jam untuk unit lama dan perpanjangan SLO; dan

- b. unit tidak boleh trip dari gangguan internal dan/atau *shutdown* selama uji keandalan.
- ⁵⁾ Pengukuran dilakukan pada saat uji keandalan pembangkit.

G. MATA UJI LAIK OPERASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS UAP (PLTGU)

		Bar u	Lama	
No	Mata Uji		Perpanjang an	Belu m SLO
1.	Pemeriksaan dokumen			
	a. spesifikasi teknik peralatan utama			
	- HRSG	\checkmark	$\sqrt{}$	\checkmark
	- turbin	$\sqrt{}$	V	$\sqrt{}$
	- generator	$\sqrt{}$	V	√
	- transformator	$\sqrt{}$	V	√
	- bay transformator 1)	$\sqrt{}$	V	$\sqrt{}$
	b. gambar diagram satu garis (single line diagram)	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
	c. gambar tata letak (<i>lay out</i>) peralatan utama	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
	d. gambar tata letak pemadam kebakaran	\checkmark	$\sqrt{}$	\checkmark
	e. gambar sistem pentanahan	√	V	√
	f. hasil uji pabrik peralatan utama atau sertifikat produk	\checkmark	-	-
	g. buku manual operasi atau SOP	\checkmark	\checkmark	$\sqrt{}$
	h dokumen lingkungan hidup (AMDAL . atau UKL/UPL) dan/atau izin lingkungan	V	V	V
2.	Pemeriksaan kesesuaian desain			
	a. sistem pembumian	\checkmark	-	ı
	b. tingkat hubung pendek (short circuit level)	V	-	-
	c. pengaman elektrik	√	-	-
	d. pengaman mekanik	√	-	-
	e. sistem pengukuran elektrik dan mekanik	V	-	-
	f. koordinasi proteksi dengan sistem	√	-	

			Lama	
No	Mata Uji	Bar u	Perpanjang an	Belu m SLO
	jaringan			
	g. jarak bebas (clearance distance)	$\sqrt{}$	-	-
	h jarak rambat (<i>creepage distance</i>)	V	-	ı
3.	Pemeriksaan Visual			
	a. peralatan utama dan alat bantunya			
	- HRSG	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
	- turbin	V	V	$\sqrt{}$
	- generator	$\sqrt{}$	V	$\sqrt{}$
	- transformator	√	V	$\sqrt{}$
	- bay transformator 1)	√	V	√
	b. perlengkapan/alat pemadam kebakaran	V	V	√
	c. perlengkapan K2	√	V	√
	d. sistem pembumian	√	V	$\sqrt{}$
	e. sistem catu daya AC dan DC	V	V	$\sqrt{}$
	f. sistem instrumen dan kontrol	√	V	√
	g. sistem minyak pelumas	√	V	√
	h sistem pendingin	√	V	√
4.	Evaluasi hasil uji komisioning			
	a. peralatan utama dan alat bantunya			
	- HRSG	√	V	√
	- turbin	√	V	V
	- generator	V	V	$\sqrt{}$
	- transformator	V	V	$\sqrt{}$
	- bay transformator 1)	V	V	√
	b. pengujian sistem pemadam kebakaran	V	V	√

			Lama		
No	Mata Uji	Bar u	Perpanjang an	Belu m SLO	
	c. pengukuran tahanan pembumian	V	\checkmark	$\sqrt{}$	
	d. pengujian proteksi mekanikal dan elektrikal	$\sqrt{}$	√	\checkmark	
	e. pengujian fungsi catu daya AC dan DC	V	V	√	
	f. pengujian sistem minyak pelumas	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
	g. pengukuran tahanan isolasi masing- masing peralatan	$\sqrt{}$	\checkmark	\checkmark	
	h pengujian fungsi kerja <i>Balance of</i> . <i>Plant</i>	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	
	i. pengujian sistem				
	- pengujian sequential interlock	$\sqrt{}$	V	$\sqrt{}$	
	- pengujian proteksi sistem	√	V	$\sqrt{}$	
	- pengujian kontrol elektrik/pneumatik	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	\checkmark	
	- pengujian fungsi sistem	$\sqrt{}$	V	$\sqrt{}$	
	j. pengujian sistem pendingin	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	
5.	Pengujian Unit				
	a. uji tanpa beban (no load test)	$\sqrt{}$	V	$\sqrt{}$	
	b. uji sinkronisasi dengan jaringan	$\sqrt{}$	V	$\sqrt{}$	
	c. uji pembebanan ²⁾	$\sqrt{}$	V	\checkmark	
	d. uji kapasitas mampu	$\sqrt{}$	V	√	
	e. uji lepas beban pada beban nominal $(100\%)^{3}$	$\sqrt{}$	-	-	
	f. uji keandalan pembangkit ⁴⁾	√	√		
	g. Pengukuran konsumsi bahan bakar ⁵⁾	V	$\sqrt{}$		
6.	Pemeriksaan Dampak Lingkungan				
	a. tingkat kebisingan	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	\checkmark	
	b. emisi gas buang	√	√	$\sqrt{}$	
	c. pengelolaan limbah	V	√		

			Lama	
No	Mata Uji	Bar u	Perpanjang an	Belu m SLO
7.	Pemeriksaan Pengelolaan Sistem Proteksi Korosif	\checkmark	$\sqrt{}$	√

- 1) Jika terhubung ke sistem tegangan tinggi
- ²⁾ Untuk unit baru diuji dengan beban 50% (lima puluh persen), 75% (tujuh puluh lima persen) dan 100% (seratus persen) dari kapasitas terpasang, sedangkan untuk unit lama dan perpanjangan SLO diuji sampai dengan kapasitas maksimum yang dapat dicapai.
- ³⁾ Apabila tidak dilakukan uji lepas beban karena sistem tidak mampu, maka harus ada surat pernyataan dari:
 - a. pengatur sistem yang menyatakan sistem tidak mampu untuk uji lepas beban 100% (seratus persen) dari beban nominal; dan
 - b. pabrikan yang menyatakan turbin dan *generator* beroperasi aman jika terjadi lepas beban sampai dengan 100% (seratus persen) beban nominal.
- ⁴⁾ Pengujian dilakukan secara terus menerus dengan beban minimum 80% (delapan puluh persen) dari kapasitas terpasang untuk unit baru atau minimum 80% (delapan puluh persen) kapasitas mampu untuk unit lama. Untuk unit baru diuji selama 72 (tujuh puluh dua) jam, sedangkan untuk unit lama dan perpanjangan SLO diuji selama 24 (dua puluh empat) jam dengan ketentuan:
 - a. apabila sistem tidak dapat menyediakan beban minimum 80% (delapan puluh persen) secara terus menerus maka durasi pembebanan dapat diperhitungan secara akumulasi setiap kali beban di atas 80% (delapan puluh persen) dengan total 72 (tujuh puluh dua) jam untuk unit baru dan 24 (dua puluh empat) jam untuk unit lama dan perpanjangan SLO; dan
 - b. unit tidak boleh trip dari gangguan internal dan/atau shutdown selama uji keandalan.
- ⁵⁾ Pengukuran dilakukan pada saat uji keandalan pembangkit.

H. MATA UJI LAIK OPERASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS)

			Lama	
N o	Mata Uji	Bar u	Perpanjang an	Belu m SLO
1.	Pemeriksaan Dokumen			
	a spesifikasi teknik peralatan utama	V	V	$\sqrt{}$
	b gambar diagram satu garis (single line . diagram)	V	V	√
	c. gambar tata letak (<i>lay out</i>) peralatan utama	V	V	√
	d gambar tata letak pemadam kebakaran .	V	V	√
	e. gambar sistem pentanahan		V	$\sqrt{}$
	f. hasil uji pabrik peralatan utama atau sertifikat produk	V	-	-
	g. buku manual operasi atau SOP	√	√	V
	h dokumen lingkungan hidup (AMDAL, . UKL/UPL atau SPPL) dan/atau izin lingkungan	√	V	√
2.	Pemeriksaan kesesuaian desain			
	a sistem pembumian	V	-	-
	b tingkat hubung pendek (short circuit . level)	√	-	-
	c. pengaman elektrik	$\sqrt{}$	-	-
	d sistem pengukuran elektrik	V	-	-
	e. koordinasi proteksi dengan sistem jaringan untuk <i>on grid</i>	V	-	-
	f. jarak bebas (clearance distance)	$\sqrt{}$	-	-
3.	Pemeriksaan Visual	1	•	
	a peralatan utama dan alat bantunya			

			Lama	
N o	Mata Uji	Bar u	Perpanjang an	Belu m SLO
	- modul surya	√	V	$\sqrt{}$
	- inverter	$\sqrt{}$	V	\checkmark
	- baterai (jika ada)	$\sqrt{}$	V	\checkmark
	- transformator (jika ada)	$\sqrt{}$	V	$\sqrt{}$
	b alat pemadam kebakaran .	V	V	$\sqrt{}$
	c. perlengkapan K2	$\sqrt{}$	V	$\sqrt{}$
	d sistem pembumian	V	V	V
	e. sistem catu daya AC dan DC	√	√	V
	f. sistem instrumen dan kontrol	√	√	√
4.	Evaluasi hasil uji komisioning			
	a peralatan utama dan alat bantunya			
	- modul surya	√	V	\checkmark
	- inverter	√	V	\checkmark
	- baterai (jika ada)	√	V	\checkmark
	- transformator (jika ada)	√	V	\checkmark
	b pengujian sistem pemadam kebakaran .	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
	c. pengukuran tahanan pembumian	$\sqrt{}$	V	$\sqrt{}$
	d pengujian proteksi elektrikal	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
	e. pengujian fungsi catu daya AC dan DC	$\sqrt{}$	<i>√</i>	
	f. pengukuran tahanan isolasi masing- masing peralatan	V	V	$\sqrt{}$
	g. pengujian sistem			
	- pengujian sequential interlock	√	V	$\sqrt{}$
	- pengujian proteksi	$\sqrt{}$	V	\checkmark

			Lama		
N o	Mata Uji	Bar u	Perpanjang an	Belu m SLO	
	- pengujian kontrol elektrik	\checkmark	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	
	- pengujian jalan subsistem	$\sqrt{}$	V	\checkmark	
5.	. Pengujian unit				
	a uji sinkronisasi dengan jaringan (jika . ada)	\checkmark	$\sqrt{}$	~	
	b uji kapasitas mampu	V	√	√	
	c. uji keandalan ¹⁾	V	V	V	

¹⁾ Untuk unit baru dilakukan selama 72 (tujuh puluh dua) jam sedangkan untuk unit lama selama 24 (dua puluh empat) jam (secara terus menerus untuk sistem yang dilengkapi baterai atau akumulasi untuk sistem yang tidak dilengkapi baterai) dengan beban sesuai dengan kondisi iradian matahari.

I. MATA UJI LAIK OPERASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI (PLTP)

No	Mata Uji	Bar u	Lama	
			Perpanjang an	Belu m SLO
1.	Pemeriksaan dokumen			
	a spesifikasi teknik peralatan utama			
	- turbin	V	V	V
	- generator	$\sqrt{}$	V	$\sqrt{}$
	- transformator	$\sqrt{}$	V	$\sqrt{}$
	- bay transformator 1)	$\sqrt{}$	V	$\sqrt{}$
	b gambar diagram satu garis (single line . diagram)	V	V	$\sqrt{}$
	c gambar tata letak (<i>lay out</i>) peralatan . utama	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
	d gambar tata letak pemadam . kebakaran	$\sqrt{}$	V	$\sqrt{}$
	e gambar sistem pentanahan	V	V	V
	f. hasil uji pabrik peralatan utama atau sertifikat produk	V	-	-
	g buku manual operasi atau SOP .	V	V	√
	h dokumen lingkungan hidup (AMDAL . atau UKL/UPL) dan/atau izin lingkungan	V	V	V
2.	Pemeriksaan kesesuaian desain			
	a sistem pembumian	$\sqrt{}$	-	-
	b tingkat hubung pendek (short circuit . level)	$\sqrt{}$	-	-
	c pengaman elektrik	V	-	-
	d pengaman mekanik	$\sqrt{}$	-	-

	Mata Uji	Bar u	Lama	
No			Perpanjang an	Belu m SLO
	•			
	e sistem pengukuran elektrik dan . mekanik	$\sqrt{}$	-	-
	f. koordinasi proteksi dengan sistem jaringan	$\sqrt{}$	-	-
	g jarak bebas (clearance distance)	√	-	-
	h jarak rambat (<i>creepage distance</i>)	V	-	1
3.	Pemeriksaan Visual			
	a peralatan utama dan alat bantunya .			
	- turbin	$\sqrt{}$	V	V
	- generator		V	√
	- transformator		V	V
	- bay transformator 1)	V	V	$\sqrt{}$
	b perlengkapan/alat pemadam . kebakaran	√	V	\checkmark
	c perlengkapan K2	V	V	V
	d sistem pembumian	V	V	V
	e sistem catu daya AC dan DC	V	V	V
	f. sistem instrumen dan kontrol	√	V	$\sqrt{}$
	g sistem minyak pelumas	$\sqrt{}$	V	\checkmark
4.	Evaluasi hasil uji komisioning			
	a peralatan utama dan alat bantunya .			
	- turbin	√	V	√

	Mata Uji	Bar u	Lama	
No			Perpanjang an	Belu m SLO
	- generator	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
	- transformator	$\sqrt{}$	V	$\sqrt{}$
	- bay transformator 1)	√	V	$\sqrt{}$
	b pengujian sistem pemadam . kebakaran	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	\checkmark
	c pengukuran tahanan pembumian	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	\checkmark
	d pengujian proteksi mekanikal dan . elektrikal	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
	e pengujian fungsi catu daya AC dan . DC	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	\checkmark
	f. pengujian sistem minyak pelumas	V	V	√
	g pengukuran tahanan isolasi masing- . masing peralatan	V	V	V
	h Pengujian fungsi kerja <i>Balance of</i> . <i>Plant</i>	V	V	V
	i. pengujian sistem			
	- pengujian sequential interlock	V	V	√
	- pengujian proteksi sistem	V	V	√
	- pengujian kontrol elektrik/ <i>pneumatik</i>	√	V	√
	- pengujian fungsi sistem	V	√	√
	j. pengujian sistem pendingin	V	√	
5.	Pengujian Unit			
	a uji tanpa beban (<i>no load test</i>)	V	V	√
	b uji sinkronisasi dengan jaringan	V	√	√
	c uji pembebanan ²⁾	V	<i>√</i>	√

		Bar u	Lama		
No	Mata Uji		Perpanjang an	Belu m SLO	
	d uji kapasitas mampu	√	V	√	
	e uji lepas beban pada beban nominal . $(100\%)^{3)}$	$\sqrt{}$	-	-	
	f. uji keandalan pembangkit 4)	√	V	$\sqrt{}$	
6.	Pemeriksaan Dampak Lingkungan				
	a tingkat kebisingan	$\sqrt{}$	V	\checkmark	
	b emisi gas buang	√	V	√	
	c pengelolaan limbah	V	√ √	√	
7.	Pemeriksaan Pengelolaan Sistem Proteksi Korosif	V	√	√	

- 1) Jika terhubung ke sistem tegangan tinggi
- ²⁾ Untuk unit baru diuji dengan beban 50% (lima puluh persen), 75% (tujuh puluh lima persen) dan 100% (seratus persen) dari kapasitas terpasang, sedangkan untuk unit lama dan perpanjangan SLO diuji sampai dengan kapasitas maksimum yang dapat dicapai.
- ³⁾ Apabila tidak dilakukan uji lepas beban karena sistem tidak mampu, maka harus ada surat pernyataan dari:
 - a. pengatur sistem yang menyatakan sistem tidak mampu untuk uji lepas beban 100% (seratus persen) dari beban nominal; dan
 - b. pabrikan yang menyatakan turbin dan generator beroperasi aman jika terjadi lepas beban sampai dengan 100% (seratus persen) beban nominal.
- Pengujian dilakukan secara terus menerus dengan beban minimum 80% (delapan puluh persen) dari kapasitas terpasang untuk unit baru atau minimum 80% (delapan puluh persen) kapasitas mampu untuk unit

lama. Untuk unit baru diuji selama 72 (tujuh pulun dua) jam, sedangkan untuk unit lama dan perpanjangan SLO diuji selama 24 (dua puluh empat) jam dengan ketentuan:

- a. apabila sistem tidak dapat menyediakan beban minimum 80% (delapan puluh persen) secara terus menerus maka durasi pembebanan dapat diperhitungan secara akumulasi setiap kali beban di atas 80% (delapan puluh persen) dengan total 72 (tujuh puluh dua) jam untuk unit baru dan 24 (dua puluh empat) jam untuk unit lama dan perpanjangan SLO; dan
- b. unit tidak boleh trip dari gangguan internal dan/atau *shutdown* selama uji keandalan.

J. MATA UJI LAIK OPERASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU)

	Mata Uji	Bar u	Lama	
No			Perpanjang an	Belum SLO
1.	Pemeriksaan dokumen			
	a. spesifikasi teknik peralatan utama			
	- boiler	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
	- turbin	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
	- generator	\checkmark	V	$\sqrt{}$
	- transformator	\checkmark	V	$\sqrt{}$
	- bay transformator 1)	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	√
	b. gambar diagram satu garis (single line diagram)	$\sqrt{}$	V	√
	c. gambar tata letak (<i>lay out</i>) peralatan utama	V	V	√
	d. gambar tata letak pemadam kebakaran	V	V	V
	e. gambar sistem pentanahan	√	√	√
	f. hasil uji pabrik peralatan utama atau sertifikat produk	√	-	-
	g. buku manual operasi atau SOP	$\sqrt{}$	√	√
	h dokumen lingkungan hidup (AMDAL . atau UKL/UPL) dan/atau izin lingkungan	V	V	V
2.	Pemeriksaan kesesuaian desain			
	a. sistem pembumian	V	-	-
	b. tingkat hubung pendek (short circuit level)	√	-	-
	c. pengaman elektrik	√	-	-
	d. pengaman mekanik	V	-	-
	e. sistem pengukuran elektrik dan mekanik	V	-	-
	f. koordinasi proteksi dengan sistem	√	-	-

No	Mata Uji	Bar u	Lama	
			Perpanjang an	Belum SLO
	jaringan			
	g. jarak bebas (clearance distance)	$\sqrt{}$	-	-
	h jarak rambat (<i>creepage distance</i>)	$\sqrt{}$	-	-
3.	Pemeriksaan Visual			
	a. peralatan utama dan alat bantunya			
	- boiler	V	V	√
	- turbin	$\sqrt{}$	V	$\sqrt{}$
	- generator	V	V	√
	- transformator	$\sqrt{}$	V	$\sqrt{}$
	- bay transformator 1)	V	√	√
	b. perlengkapan/alat pemadam kebakaran	V	V	V
	c. perlengkapan K2	V	V	√
	d. sistem pembumian	$\sqrt{}$	V	$\sqrt{}$
	e. sistem catu daya AC dan DC	V	V	√
	f. sistem instrumen dan kontrol	V	√	√
	g. sistem minyak pelumas	V	√	√
	h sistem udara pembakaran dan gas . buang	V	V	V
	i. sistem pendingin	V	√	√
4.	Evaluasi hasil uji komisioning			
	a. peralatan utama dan alat bantunya			
	- boiler	V	V	√
	- turbin	V	√	V
	- generator	V	V	V
	- transformator	V	V	√
	- bay transformator 1)	V	V	V

	Mata Uji	Bar u	Lama	
No			Perpanjang an	Belum SLO
	b. pengujian sistem pemadam kebakaran	√	V	V
	c. pengukuran tahanan pembumian	V	√	√
	d. pengujian proteksi mekanikal dan elektrikal	V	V	V
	e. pengujian fungsi catu daya AC dan DC	V	V	√
	f. pengujian sistem minyak pelumas	√	√	√
	g. pengukuran tahanan isolasi masing- masing peralatan	$\sqrt{}$	V	V
	h pengujian fungsi kerja <i>Balance of</i> . <i>Plant</i>	V	V	V
	i. pengujian sistem			
	- pengujian sequential interlock	√	√	√
	- pengujian proteksi sistem	V	V	√
	- pengujian kontrol elektrik/pneumatik	$\sqrt{}$	V	$\sqrt{}$
	- pengujian fungsi sistem	V	√	√
	j. pengujian sistem pendingin	V	√	√
5.	Pengujian Unit			
	a. uji tanpa beban (no load test)	$\sqrt{}$	V	√
	b. uji sinkronisasi dengan jaringan	√	$\sqrt{}$	\checkmark
	c. uji pembebanan ²⁾	$\sqrt{}$	V	\checkmark
	d. uji kapasitas mampu	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	√
	e. $^{\mathrm{uji}}_{(100\%)^{(3)}}$ beban pada beban nominal	√	-	-
	f. uji keandalan pembangkit ⁴⁾	V	√	√
	g. Pengukuran konsumsi bahan bakar	V	√	√
6.	Pemeriksaan Dampak Lingkungan			

		Dom	Lama	
No	Mata Uji	Bar u	Perpanjang an	Belum SLO
	a. tingkat kebisingan	√	√	√
	b. emisi gas buang	V	√	√
	c. pengelolaan limbah	√	√	√
7.	Pemeriksaan Pengelolaan Sistem Proteksi Korosif	V	V	V

- 1) Jika terhubung ke sistem tegangan tinggi.
- ²⁾ Untuk unit baru diuji dengan beban 50% (lima puluh persen), 75% (tujuh puluh lima persen) dan 100% (seratus persen) dari kapasitas terpasang, sedangkan untuk unit lama dan perpanjangan SLO diuji sampai dengan kapasitas maksimum yang dapat dicapai.
- ³⁾ Apabila tidak dilakukan uji lepas beban karena sistem tidak mampu, maka harus ada surat pernyataan dari:
 - a. pengatur sistem yang menyatakan sistem tidak mampu untuk uji lepas beban 100% (seratus persen) dari beban nominal; dan
 - b. pabrikan yang menyatakan turbin dan *generator* beroperasi aman jika terjadi lepas beban sampai dengan 100% (seratus persen) beban nominal.
- 4) Pengujian dilakukan secara terus menerus dengan beban minimum 80% (delapan puluh persen) dari kapasitas terpasang untuk unit baru atau minimum 80% (delapan puluh persen) kapasitas mampu untuk unit lama. Untuk unit baru diuji selama 72 (tujuh pulun dua) jam, sedangkan untuk unit lama dan perpanjangan SLO diuji selama 24 (dua puluh empat) jam dengan ketentuan:
 - a. apabila sistem tidak dapat menyediakan beban minimum 80% (delapan puluh persen) secara terus menerus maka durasi pembebanan dapat diperhitungan secara akumulasi setiap kali beban di atas 80% (delapan puluh persen) dengan total 72 (tujuh puluh dua) jam untuk unit baru dan 24 (dua puluh empat) jam untuk unit lama dan perpanjangan SLO; dan

- b. unit tidak boleh trip dari gangguan internal dan/atau *shutdown* selama uji keandalan.
- ⁵⁾ Pengukuran dilakukan pada saat uji keandalan pembangkit.

K. MATA UJI LAIK OPERASI TRANSMISI SALURAN UDARA TEGANGAN TINGGI (SUTT) DAN SALURAN UDARA TEGANGAN EKSTRA TINGGI (SUTET)

			Lama	
No	Mata Uji	Bar u	Perpanjang an	Belu m SLO
1.	Pemeriksaan dokumen			
	a. spesifikasi teknik material peralatan utama			
	- menara	\checkmark	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
	- konduktor (kawat penghantar Optic Ground Wire/Steel Ground Wire)	V	\checkmark	~
	- isolator	\checkmark	\checkmark	√
	- Aksesoris (arching horn, connector, clamp, spacer, damper, clevis, bolt eyes, shackle, yoke, link, armour rod, counter weight, pin per)	V	V	√
	b. gambar as built line profile/final drawing	V	-	-
	c. gambar sistem pentanahan	V	√	V
	d. hasil uji pabrik peralatan utama atau sertifikat produk	V	-	-
	e. dokumen lingkungan hidup (AMDAL atau UKL/UPL) dan/atau izin lingkungan	V	V	V
2.	Pemeriksaan kesesuaian desain			
	a. konstruksi	V	-	-
	b. sistem pembumian	V	-	-
	c. tanduk busur (arcing horn)	V	-	-
	d. jarak bebas (clearance distance)	V	-	-
	e. jarak rambat (creepage distance)	V	-	
3.	Pemeriksaan Visual			
	a. peralatan utama dan alat bantunya			

			Lama		
No	Mata Uji	Bar u	Perpanjang an	Belu m SLO	
	- menara	√	√	V	
	- konduktor	V	\checkmark	$\sqrt{}$	
	- isolator	V	V	V	
	- aksesoris	√	√	V	
	b. andongan	√	√	V	
	c. ruang bebas	√	√	V	
	d. perlengkapan K2	√	√	V	
4.	Evaluasi hasil uji komisioning				
	a. pengukuran tahanan isolasi transmisi	V	V	√	
	b. pengukuran tahanan pembumian	√	√	V	
	c. pengukuran ruang bebas	√	√	V	
5.	Pengujian				
	a. pemberian tegangan	V	\checkmark	$\sqrt{}$	
	b. uji pembebanan				
	- pengukuran suhu setelah berbeban	V	V	V	
6.	Pemeriksaan Dampak Lingkungan				
	a. tingkat kebisingan	√	√	$\sqrt{}$	

L. MATA UJI LAIK OPERASI SALURAN KABEL TEGANGAN TINGGI (SKTT)

			Lama	
No	Mata Uji	Bar u	Perpanjang an	Belu m SLO
1.	Pemeriksaan dokumen			
	a. spesifikasi teknik peralatan utama			
	- kabel	$\sqrt{}$	\checkmark	\checkmark
	- terminating/sealing end	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	\checkmark
	- Jointing	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	\checkmark
	b. gambar diagram satu garis (single line diagram)	$\sqrt{}$	√	\checkmark
	c. gambar rute jaringan (straight joint/cross bounding)	$\sqrt{}$	√	$\sqrt{}$
	d. gambar sistem pentanahan	√	V	√
	e. hasil uji pabrik peralatan utama atau sertifikat produk	V	V	√
2.	Pemeriksaan kesesuaian desain			
	a. konstruksi	$\sqrt{}$	-	-
	b. sistem pembumian	$\sqrt{}$	1	-
	c. pengaman elektrik	$\sqrt{}$	-	-
	d. pengaman mekanik	$\sqrt{}$	1	-
3.	Pemeriksaan Visual			
	a. penanaman kabel tanah	$\sqrt{}$	ı	-
	b. <i>jointing</i> kabel	$\sqrt{}$	-	-
	c. terminating/sealing end	$\sqrt{}$	\checkmark	\checkmark
	d. perlengkapan rambu rambu K2	V	√	
	e. pembumian peralatan	V	√	√
	f. tanda jalur kabel	V	√	
	g. tanda <i>jointing</i> kabel	V	√ <u> </u>	$\sqrt{}$
4.	Evaluasi hasil uji komisioning			

				Lama	
No		Mata Uji	Bar u	Perpanjang an	Belu m SLO
	a.	pengukuran tahanan isolasi	V	V	$\sqrt{}$
	b.	pengukuran tahanan pembumian	V	V	$\sqrt{}$
	c.	uji tegangan tinggi	V	V	$\sqrt{}$
5.	Pen	ngujian Sistem			
	a.	pemberian tegangan dan percobaan pembebanan	V	√	$\sqrt{}$
	b.	uji pembebanan	V	V	$\sqrt{}$
	c.	pengukuran beban	V	V	

M. MATA UJI LAIK OPERASI SALURAN KABEL LAUT TEGANGAN TINGGI (SKLT)

			Lama	
No	Mata Uji	Bar u	Perpanjang an	Belu m SLO
1.	Pemeriksaan dokumen			
	a. spesifikasi teknik peralatan utama			
	- Kabel	$\sqrt{}$	V	$\sqrt{}$
	- Terminating/sealing end	$\sqrt{}$	V	$\sqrt{}$
	- Jointing	V	√	V
	b. gambar diagram satu garis (single line diagram)	V	√	V
	c. gambar rute jaringan (straight joint/cross bounding)	$\sqrt{}$	7	\checkmark
	d. gambar sistem pentanahan	√	√	V
	e. hasil uji pabrik peralatan utama atau sertifikat produk	V	V	V
	f. dokumen lingkungan hidup (AMDAL, UKL/UPL atau SPPL) dan/atau izin lingkungan	V	V	V
2.	Pemeriksaan kesesuaian desain			
	a. konstruksi	$\sqrt{}$	-	-
	b. sistem pembumian	√	-	-
	c. pengaman elektrik	√	-	-
	d. pengaman mekanik	√	-	-
3.	Pemeriksaan Visual			
	a. penanaman kabel tanah	V	-	-
	b. terminating/sealing end	V	√	$\sqrt{}$
	c. perlengkapan rambu-rambu K2	√	V	$\sqrt{}$
	d. pembumian peralatan	√	√	
	e. tanda jalur kabel	√	√	
	f. tanda <i>jointing</i> kabel	V	√	$\sqrt{}$

			Lama			
No	Mata Uji	Bar u	Perpanjang an	Belu m SLO		
4.	Evaluasi hasil uji komisioning					
	a. pengukuran tahanan isolasi	√	V	\checkmark		
	b. pengukuran tahanan pembumian	V	V	$\sqrt{}$		
	c. uji tegangan tinggi	√	V	~		
5.	Pengujian Sistem					
	a. pemberian tegangan dan percobaan pembebanan	√	V	~		
	b. uji pembebanan	1	V	V		
	c. pengukuran beban	1	V	V		

N. MATA UJI LAIK OPERASI *BAY LINE*

			Lama	
No	Mata Uji	Bar u	Perpanjang an	Belu m SLO
1.	Pemeriksaan dokumen			
	a. spesifikasi teknik peralatan utama			
	- transformator arus	\checkmark	V	$\sqrt{}$
	- transformator tegangan	$\sqrt{}$	V	$\sqrt{}$
	- pemutus tenaga	$\sqrt{}$	V	$\sqrt{}$
	- pemisah	$\sqrt{}$	V	$\sqrt{}$
	- penangkap petir (LA)	\checkmark	V	$\sqrt{}$
	- perangkat hubung bagi berisolasi gas (GIS)	\checkmark	√	√
	b. gambar diagram satu garis (single line diagram)	\checkmark	√	√
	c. gambar tata letak (<i>lay out</i>) peralatan utama	V	V	√
	d. gambar sistem pembumian	\checkmark	√	√
	e. buku manual operasi	√	√	√
	f. hasil uji pabrik peralatan utama atau sertifikat produk	V	-	-
2.	Pemeriksaan kesesuaian desain			
	a. konstruksi		-	-
	b. sistem pembumian	\checkmark	-	-
	c. tingkat hubung pendek (short circuit level)	V	-	-
	d. pengaman elektrik	√	-	-
	e. sistem pengukuran	√	-	-
	f. koordinasi dengan sistem	√	-	-
	g. jarak bebas (clearance distance)	√	-	-
	h jarak rambat (creepage distance)	$\sqrt{}$	-	-

			Lama	
No	Mata Uji	Bar u	Perpanjang an	Belu m SLO
3.	Pemeriksaan Visual			
	a. papan nama	\checkmark	V	$\sqrt{}$
	b. cara pemasangan	$\sqrt{}$	V	$\sqrt{}$
	c. perlengkapan/perlindungan sistem	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
	d. pembumian peralatan	√	√	√
4.	Evaluasi hasil uji komisioning			
	a. Pengujian karakteristik			
	Transformator Arus			
	- pemeriksaan rasio	\checkmark	V	$\sqrt{}$
	- pemeriksaan polaritas	\checkmark	V	$\sqrt{}$
	- pemeriksaan lengkung kemagnetan	$\sqrt{}$	√	\checkmark
	- pengukuran tahanan searah	√	√	V
	- pengukuran tahanan isolasi	√	√	V
	Transformator Tegangan			
	- pemeriksaan polaritas	√	√	V
	- pemeriksaan rasio	√	√	√
	Pemutus Tenaga			
	- pengukuran tahanan isolasi	√	√	√
	- pengukuran waktu buka dan tutup	$\sqrt{}$	√	\checkmark
	- pengukuran waktu trip <i>free</i>	$\sqrt{}$	√	\checkmark
	- pengukuran tahanan kontak	$\sqrt{}$	√	$\sqrt{}$
	- pemeriksaan tegangan kerja minimum kumparan <i>(closing</i> dan <i>opening)</i>	V	V	V
	- pemeriksaan kerja dari ruang kontrol	$\sqrt{}$	V	V
	- pemeriksaan fungsi kontak bantu	√	√	
	- pemeriksaan indikasi buka/tutup	√	<i>√</i>	√

	Mata Uji		Lama	
No		Bar u	Perpanjang an	Belu m SLO
	di lokal			
	 pengujian media pemutus busur api (minyak/gas) 	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
	- pengujian kebocoran bahan isolasi	\checkmark	\checkmark	$\sqrt{}$
	Pemisah			
	- pengukuran tahanan isolasi ¹⁾	√	V	√
	- pengukuran tahanan kontak ²⁾	V	V	√
	- pemeriksaan kerja dari lokal secara mekanis & elektris	V	V	√
	- pemeriksaan interlok mekanis dan elektris	\checkmark	√	\checkmark
	- pemeriksaan fungsi kontak bantu	V	V	√
	- pemeriksaan indikasi buka/tutup	\checkmark	V	$\sqrt{}$
	Lightning Arrester			
	- pengujian tahanan isolasi	\checkmark	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
	Perangkat hubung bagi berisolasi gas (GIS)			
	- Pengujian tahanan isolasi rangkaian utama	V	-	-
	- Pengujian tahanan kontak rangkaian utama	\checkmark	-	-
	- Pengujian media bahan isolasi	V	V	√
	- Pengujian tegangan tinggi	\checkmark	V	\checkmark
	b. pengujian fungsi alat bantu	\checkmark	V	\checkmark
	c. pengujian sequential interlock	V	V	$\sqrt{}$
	d. pengujian proteksi	V	V	$\sqrt{}$
	e. pengujian kontrol elektrik/pneumatik	V	V	$\sqrt{}$
	f. pemeriksaan tahanan pembumian	V	V	$\sqrt{}$
	g. pemeriksaan penangkap petir	√	$\sqrt{}$	V

			Lama	
No	Mata Uji	Bar u	Perpanjang an	Belu m SLO
	h pengujian fungsi catu daya AC dan . DC	$\sqrt{}$	√	~
5.	Pengujian Sistem			
	a. pemeriksaan arah kerja relai pengaman utama	$\sqrt{}$	~	~
	b. pemeriksaan stabilitas relai pengaman utama	V	V	V
	c. pengujian peralatan proteksi	\checkmark	\checkmark	\checkmark
	d. pemberian tegangan dan percobaan pembebanan	$\sqrt{}$	√	√
	e. pengukuran tegangan	\checkmark	\checkmark	\checkmark
	f. pemeriksaan urutan fasa	√	\checkmark	\checkmark
	g. pengujian pembebanan	\checkmark	\checkmark	\checkmark
6.	Pemeriksaan Dampak Lingkungan			
	a. tingkat kebisingan	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
	b. kebocoran gas atau minyak ³⁾	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$

- 1) Untuk perpanjangan dan belum SLO tahan terhadap tegangan sistem.
- ²⁾ Untuk perpanjangan dan belum SLO dapat dilakukan pengamatan dengan metode pengukuran panas (*thermovision*).
- ³⁾ Tergantung media isolasi yang digunakan.

O. MATA UJI LAIK OPERASI BAY BUS COUPLER

		Bar u	Lama			
No	Mata Uji		Perpanjang an	Belu m SLO		
1.	Pemeriksaan dokumen					
	a. spesifikasi teknik peralatan utama					
	- transformator arus	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	\checkmark		
	- transformator tegangan	\checkmark	$\sqrt{}$	\checkmark		
	- pemutus tenaga	\checkmark	\checkmark	\checkmark		
	- pemisah	\checkmark	\checkmark	$\sqrt{}$		
	- perangkat hubung bagi berisolasi gas (GIS)	V	V	$\sqrt{}$		
	b. gambar diagram satu garis (single line diagram)	$\sqrt{}$	V	$\sqrt{}$		
	c. gambar tata letak (<i>lay out</i>) peralatan utama	$\sqrt{}$	V	$\sqrt{}$		
	d. gambar tata letak pemadam kebakaran	V	√	V		
	e. gambar sistem pembumian	$\sqrt{}$	V	\checkmark		
	f. buku manual operasi	V	V	√		
	g. hasil uji pabrik peralatan utama atau sertifikat produk	V	-	-		
2.	Pemeriksaan kesesuaian desain					
	a. konstruksi	$\sqrt{}$	-	-		
	b. sistem pembumian	$\sqrt{}$	-	_		
	c. tingkat hubung pendek (short circuit level)	V	-	-		
	d. pengaman elektrik	$\sqrt{}$	-	-		
	e. sistem pengukuran	V	-	-		
	f. koordinasi dengan sistem	√	-	-		
	g. jarak bebas (clearance distance)	√	-	-		
	h jarak rambat (creepage distance)	V	-	-		
3.	Pemeriksaan Visual					

			Lama	
No	Mata Uji	Bar u	Perpanjang an	Belu m SLO
	a. papan nama	√	√	V
	b. cara pemasangan	√	√	√
	c. perlengkapan/perlindungan sistem	V	V	V
	d. pembumian peralatan	\checkmark	\checkmark	$\sqrt{}$
4.	Evaluasi hasil uji komisioning			
	a. Pengujian karakteristik			
	Transformator Arus			
	- pemeriksaan rasio	√	V	V
	- pemeriksaan polaritas	√	√	V
	- pemeriksaan lengkung kemagnetan	√	V	√
	- pengukuran tahanan searah	√	V	√
	- pengukuran tahanan isolasi	√	V	\checkmark
	Transformator Tegangan			
	- pemeriksaan polaritas	√	V	$\sqrt{}$
	- pemeriksaan rasio	√	V	$\sqrt{}$
	Pemutus Tenaga			
	- pengukuran tahanan isolasi	√	V	\checkmark
	- pengukuran waktu buka dan tutup	√	√	√
	- pengukuran waktu trip <i>free</i>	√	√	√
	- pengukuran tahanan kontak	√	√	√
	- pemeriksaan tegangan kerja minimum kumparan <i>(closing</i> dan <i>opening)</i>	√	V	V
	- pemeriksaan kerja dari ruang kontrol	V	V	√
	- pemeriksaan fungsi kontak bantu	√	√	
	- pemeriksaan indikasi buka/tutup di lokal	V	V	V
	- pengujian media pemutus busur api (minyak/gas)	V		

	Mata Uji		Lama		
No		Bar u	Perpanjang an	Belu m SLO	
	- pengujian kebocoran bahan isolasi	√	√	V	
	Pemisah				
	- pengukuran tahanan isolasi ¹⁾	√	V	\checkmark	
	- pengukuran tahanan kontak ²⁾	√	V	\checkmark	
	 pemeriksaan kerja dari lokal secara mekanis & elektris 	√	V	√	
	- pemeriksaan interlok mekanis dan elektris	√	V	√	
	- pemeriksaan fungsi kontak bantu	√	V	√	
	- pemeriksaan indikasi buka/tutup	√	V	√	
	Perangkat hubung bagi berisolasi gas (GIS)				
	- Pengujian tahanan isolasi rangkaian utama	√	-	-	
	- Pengujian tahanan kontak rangkaian utama	√	-	-	
	- Pengujian media bahan isolasi	√	V	\checkmark	
	- Pengujian tegangan tinggi	√	V	√	
	b. pengujian fungsi alat bantu	√	V	\checkmark	
	c. pengujian sequential interlock	√	V	√	
	d. pengujian proteksi	√	V	\checkmark	
	e. pengujian kontrol elektrik/pneumatik	√	V	\checkmark	
	f. pemeriksaan tahanan pembumian	√	V	\checkmark	
	g. pemeriksaan penangkap petir	√	V	\checkmark	
	h pengujian fungsi catu daya AC dan . DC	V	V	√	
5.	Pengujian Sistem				
	a. pemeriksaan arah kerja relai pengaman utama	V	V	√	
	b. pemeriksaan stabilitas relai pengaman utama	V	√	√	
	c. pengujian peralatan proteksi	√	V	√	

			Lama	
No	Mata Uji	Bar u	Perpanjang an	Belu m SLO
	d. pemberian tegangan dan percobaan pembebanan	V	$\sqrt{}$	\checkmark
	e. pengukuran tegangan	\checkmark	$\sqrt{}$	\checkmark
	f. pemeriksaan urutan fasa	\checkmark	V	\checkmark
	g. pengujian pembebanan	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
6.	Pemeriksaan Dampak Lingkungan			
	a. tingkat kebisingan	√	V	√
	b. kebocoran gas atau minyak ³⁾	V	V	$\sqrt{}$

- 1) Untuk perpanjangan dan belum SLO tahan terhadap tegangan sistem.
- ²⁾ Untuk perpanjangan dan belum SLO dapat dilakukan pengamatan dengan metode pengukuran panas (thermovision).
- ³⁾ Tergantung media isolasi yang digunakan.

P. MATA UJI LAIK OPERASI *BAY TRANSFORMER*

			Lama	
No	Mata Uji	Bar u	Perpanjang an	Belu m SLO
1.	Pemeriksaan dokumen			
	a. spesifikasi teknik peralatan utama			
	- transformator arus	\checkmark	V	$\sqrt{}$
	- transformator tegangan	$\sqrt{}$	V	$\sqrt{}$
	- pemutus tenaga	V	√	V
	- pemisah	V	√	√
	- penangkap petir (LA)	V	√	√
	- perangkat hubung bagi berisolasi gas (GIS)	√	V	V
	- transformator utama dan perlengkapannya	√	V	V
	- perangkat hubung bagi (PHB) TM (incoming)	√	V	V
	b. gambar diagram satu garis (single line diagram)	V	√	V
	c. gambar tata letak (<i>lay out</i>) peralatan utama	V	√	V
	d. gambar tata letak pemadam kebakaran	√	V	$\sqrt{}$
	e. gambar sistem pembumian	√	√	√
	f. buku manual operasi	$\sqrt{}$	√	\checkmark
	g. hasil uji pabrik peralatan utama atau sertifikat produk	√	-	-
2.	Pemeriksaan kesesuaian desain			
	a. Konstruksi	$\sqrt{}$	-	-
	b. sistem pembumian	V	-	-
	c. tingkat hubung pendek (short circuit level)	V	-	-

			Lama	
No	Mata Uji	Bar u	Perpanjang an	Belu m SLO
	d. pengaman elektrik dan mekanik	√	-	_
	e. sistem pengukuran	V	-	_
	f. koordinasi dengan sistem	V	-	_
	g. jarak bebas (clearance distance)	V	-	_
	h jarak rambat (creepage distance)	V	-	-
3.	Pemeriksaan Visual			
	a. papan nama	V	V	√
	b. cara pemasangan	V	√	√
	c. perlengkapan/perlindungan sistem	V	V	√
	d. pembumian peralatan	√	√	√
4.	Evaluasi hasil uji komisioning			
	a. Pengujian karakteristik			
	Transformator Arus			
	- pemeriksaan rasio	V	$\sqrt{}$	\checkmark
	- pemeriksaan polaritas	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	\checkmark
	- pemeriksaan lengkung kemagnetan	$\sqrt{}$	V	\checkmark
	- pengukuran tahanan searah	√	V	$\sqrt{}$
	- pengukuran tahanan isolasi	√	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
	Transformator Tegangan			
	- pemeriksaan polaritas	√	V	$\sqrt{}$
	- pemeriksaan rasio	√	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
	Pemutus Tenaga			
	- pengukuran tahanan isolasi	√	V	$\sqrt{}$
	- pengukuran waktu buka dan tutup	√	√	$\sqrt{}$
	- pengukuran waktu trip <i>free</i>	√	√ <u> </u>	$\sqrt{}$

			Lama	
No	Mata Uji	Bar u	Perpanjang an	Belu m SLO
	- pengukuran tahanan kontak	√	√	√
	- pemeriksaan tegangan kerja minimum kumparan <i>(closing</i> dan <i>opening)</i>	V	V	V
	- pemeriksaan kerja dari ruang kontrol	V	V	√
	- pemeriksaan fungsi kontak bantu	V	√	√
	- pemeriksaan indikasi buka/tutup di lokal	V	V	√
	- pengujian kebocoran bahan isolasi	V	√	V
	Pemisah			
	- pengukuran tahanan isolasi ¹⁾	V	√	V
	- pengukuran tahanan kontak ²⁾	$\sqrt{}$	V	$\sqrt{}$
	 pemeriksaan kerja dari lokal secara mekanis & elektris 	$\sqrt{}$	~	\checkmark
	- pemeriksaan interlok mekanis dan elektris	$\sqrt{}$	√	\checkmark
	- pemeriksaan fungsi kontak bantu	V	√	√
	- pemeriksaan indikasi buka/tutup	V	√	V
	Lightning Arrester			
	- pengujian tahanan isolasi	$\sqrt{}$	V	$\sqrt{}$
	Perangkat hubung bagi berisolasi gas (GIS)			
	- Pengujian tahanan isolasi rangkaian utama	V	-	-
	- Pengujian tahanan kontak rangkaian utama	V	-	-
	- Pengujian media bahan isolasi	V	√	$\sqrt{}$
	- Pengujian tegangan tinggi	V	√	$\sqrt{}$
	Transformator Tenaga			

			Lama	
No	Mata Uji	Bar u	Perpanjang an	Belu m SLO
	- pengujian rasio	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
	- pengujian vektor group	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
	- pengujian tahanan isolasi	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
	- pengujian Indeks Polaritas	$\sqrt{}$	-	-
	 pengujian tangen delta bushing & winding 	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
	- pengujian kontinuitas arus <i>tap</i> changer	$\sqrt{}$	√	$\sqrt{}$
	- SFRA (Sweep Frequency Response Analisys)	V	-	-
	- pengujian <i>thermometer</i> (minyak dan kumparan)	V	V	V
	- pengujian tegangan tembus minyak trafo	V	V	V
	- pengujian fungsi pengaman mekanik	V	V	V
	- pengujian fungsi sistem pendingin dari temperatur relay	V	V	$\sqrt{}$
	NGR (Netral Grounding Resistance)			
	- pengujian Tahanan Isolasi	V	-	-
	- pengujian Tahanan pembumian	√	-	-
	- pengukuran tahanan elemen	V	-	-
	Neutral Current Tranformer			
	- pemeriksaan rasio	√	V	$\sqrt{}$
	- pemeriksaan polaritas	√	V	$\sqrt{}$
	- pemeriksaan lengkung kemagnetan	V	V	$\sqrt{}$
	- pengukuran tahanan searah	V	V	$\sqrt{}$
	- pengukuran tahanan isolasi	V	V	$\sqrt{}$
	Perangkat hubung bagi (PHB) TM (incoming) dan perlengkapannya			

			Lama	
No	Mata Uji	Bar u	Perpanjang an	Belu m SLO
	- Pengujian tahanan isolasi	V	-	-
	- Pengujian tahanan kontak rangkaian utama	$\sqrt{}$	-	-
	- Pengujian tegangan tinggi	$\sqrt{}$	-	-
	- Pemeriksaan rasio Trafo Arus	$\sqrt{}$	V	\checkmark
	- Pemeriksaan polaritas Trafo Arus	V	V	V
	- Pemeriksaan lengkung kemagnetan Trafo Arus	V	V	V
	- Pengukuran tahanan searah Trafo Arus	V	V	V
	- Pengukuran tahanan isolasi Trafo Arus	V	V	V
	- Pemeriksaan polaritas Trafo Tegangan	√	V	V
	- Pemeriksaan rasio Trafo Tegangan	$\sqrt{}$	V	V
	- pengukuran tahanan isolasi Pemutus Tenaga	√	V	V
	- pengukuran waktu buka dan tutup Pemutus Tenaga	√	V	V
	- pengukuran tahanan kontak Pemutus Tenaga	√	V	V
	- pemeriksaan fungsi kontak bantu Pemutus Tenaga	√	V	V
	- pemeriksaan indikasi buka/tutup di lokal Pemutus Tenaga	√	V	V
	- Pengukuran tahanan isolasi Kabel TM	V	V	V
	- Pemeriksaan kontiniutas Kabel TM	V	V	V
	- Pengujian tegangan tinggi Kabel TM	V	-	-
	b. pengujian fungsi alat bantu	V	V	V
	c. pengujian sequential interlock	√	√	$\sqrt{}$

			Lama	
No	Mata Uii	Bar u	Perpanjang an	Belu m SLO
	d. pengujian proteksi	\checkmark	\checkmark	√
	e. pengujian kontrol elektrik/pneumatik	$\sqrt{}$	~	~
	f. pemeriksaan tahanan pembumian	$\sqrt{}$	\checkmark	\checkmark
	g. pemeriksaan penangkap petir	$\sqrt{}$	\checkmark	\checkmark
	h pengujian fungsi catu daya AC dan . DC	$\sqrt{}$	~	~
5.	Pengujian Sistem			
	a. pemeriksaan stabilitas relai pengaman utama	$\sqrt{}$	~	~
	b. pengujian fungsi peralatan proteksi	$\sqrt{}$	\checkmark	\checkmark
	c. pemberian tegangan dan percobaan pembebanan	$\sqrt{}$	~	~
	d. pengukuran tegangan	$\sqrt{}$	\checkmark	\checkmark
	e. pemeriksaan urutan fasa	$\sqrt{}$	\checkmark	$\sqrt{}$
	f. pengujian pembebanan	V	√	
6.	Pemeriksaan Dampak Lingkungan			
	a. tingkat kebisingan	V		V
	b. kebocoran gas atau minyak ³⁾	\checkmark		$\sqrt{}$

- $^{1)}$ Untuk perpanjangan dan belum SLO tahan terhadap tegangan sistem.
- ²⁾ Untuk perpanjangan dan belum SLO dapat dilakukan pengamatan dengan metode pengukuran panas (*thermovision*).
- ³⁾ Tergantung media isolasi yang digunakan.

Q. MATA UJI LAIK OPERASI BAY CAPACITOR

			Lama	
No	Mata Uji	Bar u	Perpanjang an	Belu m SLO
1.	Pemeriksaan dokumen			
	a. spesifikasi teknik peralatan utama			
	- transformator arus	\checkmark	V	\checkmark
	- transformator tegangan	$\sqrt{}$	V	\checkmark
	- pemutus tenaga	√	V	√
	- pemisah	$\sqrt{}$	√	\checkmark
	- penangkap petir (LA)	\checkmark	√	\checkmark
	- perangkat hubung bagi berisolasi gas (GIS)	\checkmark	V	\checkmark
	- kapasitor dan perlengkapannya	\checkmark	√	\checkmark
	b. gambar diagram satu garis (single line diagram)	V	V	V
	c. gambar tata letak (<i>lay out</i>) peralatan utama	\checkmark	\	\checkmark
	d. gambar tata letak pemadam kebakaran	V	V	V
	e. gambar sistem pembumian	V	√	√
	f. buku manual operasi	$\sqrt{}$	√	$\sqrt{}$
	g. hasil uji pabrik peralatan utama atau sertifikat produk	\checkmark	-	-
2.	Pemeriksaan kesesuaian desain			
	a. konstruksi	\checkmark	-	-
	b. sistem pembumian	V	-	
	c. tingkat hubung pendek (short circuit level)	\checkmark	-	-
	d. pengaman elektrik dan mekanik	√	-	-
	e. sistem pengukuran	√	-	-
	f. koordinasi dengan sistem	√		-

			Lama	
No	Mata Uji	Bar u	Perpanjang an	Belu m SLO
	g. jarak bebas (clearance distance)	~	-	-
	h jarak rambat (creepage distance)	√	-	-
3.	Pemeriksaan Visual			
	a. papan nama	√	\checkmark	$\sqrt{}$
	b. cara pemasangan	\checkmark	\checkmark	$\sqrt{}$
	c. perlengkapan/perlindungan sistem	~	√	$\sqrt{}$
	d. pembumian peralatan	\checkmark	V	√
4.	Evaluasi hasil uji komisioning			
	a. Pengujian karakteristik			
	Transformator Arus			
	- pemeriksaan rasio	√	-	-
	- pemeriksaan polaritas	√	-	-
	- pemeriksaan lengkung kemagnetan	\checkmark	-	-
	- pengukuran tahanan searah	√	-	-
	- pengukuran tahanan isolasi	√	\checkmark	\checkmark
	Transformator Tegangan			
	- pemeriksaan polaritas	√	-	-
	- pemeriksaan rasio	√	-	-
	Pemutus Tenaga			
	- pengukuran tahanan isolasi	√	\checkmark	\checkmark
	- pengukuran waktu buka dan tutup	√	√	√
	- pengukuran tahanan kontak	V	√	
	 pemeriksaan tegangan kerja minimum kumparan (closing dan opening) 	\checkmark	\checkmark	√
	- pemeriksaan kerja dari ruang kontrol	√	V	V

			Lama	ma	
No	Mata Uji	Bar u	Perpanjang an	Belu m SLO	
	- pemeriksaan fungsi kontak bantu	$\sqrt{}$	V	$\sqrt{}$	
	- pemeriksaan indikasi buka/tutup di lokal	V	√	√	
	- pengujian kebocoran bahan isolasi	√	√	√	
	Pemisah				
	- pengukuran tahanan isolasi ¹⁾	$\sqrt{}$	V	$\sqrt{}$	
	- pengukuran tahanan kontak ²⁾	$\sqrt{}$	V	$\sqrt{}$	
	 pemeriksaan kerja dari lokal secara mekanis & elektris 	V	V	√	
	- pemeriksaan interlok mekanis dan elektris	$\sqrt{}$	V	$\sqrt{}$	
	- pemeriksaan fungsi kontak bantu	√	V	√	
	- pemeriksaan indikasi buka/tutup	√	V	√	
	Lightning Arrester				
	- pengujian tahanan isolasi	√	√	√	
	Kapasitor dan perlengkapannya				
	- pengukuran kapasitansi	$\sqrt{}$	V	$\sqrt{}$	
	Neutral Current Tranformer				
	- pemeriksaan rasio	$\sqrt{}$	V	$\sqrt{}$	
	- pemeriksaan polaritas	$\sqrt{}$	V	$\sqrt{}$	
	- pemeriksaan lengkung kemagnetan	$\sqrt{}$	V	$\sqrt{}$	
	- pengukuran tahanan searah	$\sqrt{}$	V	$\sqrt{}$	
	- pengukuran tahanan isolasi	V	√ <u> </u>	$\sqrt{}$	
	b. pengujian fungsi alat bantu	√	√ <u> </u>	$\sqrt{}$	
	c. pengujian sequential interlock	√	V	$\sqrt{}$	
	d. pengujian proteksi	√	V	$\sqrt{}$	
	e. pengujian kontrol <i>elektrik/pneumatik</i>	√	V	$\sqrt{}$	
	f. pemeriksaan tahanan pembumian	$\sqrt{}$	√	$\sqrt{}$	

			Lama		
No	Mata Uji	Bar u	Perpanjang an	Belu m SLO	
	g. pemeriksaan penangkap petir	√	√	\checkmark	
	h pengujian fungsi catu daya AC dan . DC	V	√	√	
5.	Pengujian Sistem				
	a. pemeriksaan stabilitas relai pengaman utama	V	√	~	
	b. pengujian fungsi peralatan proteksi	√	√	\checkmark	
	c. pemberian tegangan dan percobaan pembebanan	√	√	√	
	d. pengukuran tegangan	√	√	\checkmark	
	e. pemeriksaan urutan fasa	V	V	$\sqrt{}$	
	f. pengujian pembebanan	$\sqrt{}$	V	$\sqrt{}$	
6.	Pemeriksaan Dampak Lingkungan				
	a. tingkat kebisingan	√	V	$\sqrt{}$	
	b. kebocoran gas atau minyak ³⁾	$\sqrt{}$	V	$\sqrt{}$	

- 1) Untuk perpanjangan dan belum SLO tahan terhadap tegangan sistem.
- ²⁾ Untuk perpanjangan dan belum SLO dapat dilakukan pengamatan dengan metode pengukuran panas *(thermovision)*.
- ³⁾ Tergantung media isolasi yang digunakan.

R. MATA UJI LAIK OPERASI *BAY REACTOR*

			Lama	
No	Mata Uji	Bar u	Perpanjang an	Belu m SLO
1.	Pemeriksaan dokumen			
	a. spesifikasi teknik peralatan utama			
	- transformator arus	\checkmark	V	\checkmark
	- transformator tegangan	$\sqrt{}$	V	\checkmark
	- pemutus tenaga	√	V	√
	- pemisah	$\sqrt{}$	√	\checkmark
	- penangkap petir (LA)	\checkmark	√	\checkmark
	- perangkat hubung bagi berisolasi gas (GIS)	\checkmark	V	\checkmark
	- kapasitor dan perlengkapannya	\checkmark	√	\checkmark
	b. gambar diagram satu garis (single line diagram)	V	V	V
	c. gambar tata letak (<i>lay out</i>) peralatan utama	\checkmark	\	\checkmark
	d. gambar tata letak pemadam kebakaran	V	V	V
	e. gambar sistem pembumian	V	√	√
	f. buku manual operasi	$\sqrt{}$	√	$\sqrt{}$
	g. hasil uji pabrik peralatan utama atau sertifikat produk	\checkmark	-	-
2.	Pemeriksaan kesesuaian desain			
	a. konstruksi	\checkmark	-	-
	b. sistem pembumian	V	-	
	c. tingkat hubung pendek (short circuit level)	\checkmark	-	-
	d. pengaman elektrik dan mekanik	√	-	-
	e. sistem pengukuran	√	-	-
	f. koordinasi dengan sistem	√		-

			Lama	
No	Mata Uji	Bar u	Perpanjang an	Belu m SLO
	g. jarak bebas (clearance distance)	~	-	-
	h jarak rambat (creepage distance)	$\sqrt{}$	-	-
3.	Pemeriksaan Visual			
	a. papan nama	$\sqrt{}$	V	$\sqrt{}$
	b. cara pemasangan	\checkmark	V	$\sqrt{}$
	c. perlengkapan/perlindungan sistem	$\sqrt{}$	V	$\sqrt{}$
	d. pembumian peralatan	V	V	$\sqrt{}$
4.	Evaluasi hasil uji komisioning			
	a. Pengujian karakteristik			
	Transformator Arus			
	- pemeriksaan rasio	√	-	-
	- pemeriksaan polaritas	√	-	-
	- pemeriksaan lengkung kemagnetan	\checkmark	-	-
	- pengukuran tahanan searah	$\sqrt{}$	-	-
	- pengukuran tahanan isolasi	\checkmark	V	$\sqrt{}$
	Transformator Tegangan			
	- pemeriksaan polaritas	$\sqrt{}$	-	-
	- pemeriksaan rasio	\checkmark	-	-
	Pemutus Tenaga			
	- pengukuran tahanan isolasi	\checkmark	V	$\sqrt{}$
	- pengukuran waktu buka dan tutup	√	\checkmark	$\sqrt{}$
	- pengukuran tahanan kontak	$\sqrt{}$	√ <u> </u>	$\sqrt{}$
	 pemeriksaan tegangan kerja minimum kumparan (closing dan opening) 	V	V	$\sqrt{}$
	- pemeriksaan kerja dari ruang kontrol	V	$\sqrt{}$	√

			Lama		
No	Mata Uji	Bar u	Perpanjang an	Belu m SLO	
	- pemeriksaan fungsi kontak bantu	1	√	$\sqrt{}$	
	- pemeriksaan indikasi buka/tutup di lokal	$\sqrt{}$	√	$\sqrt{}$	
	- pengujian kebocoran bahan isolasi	√	√	√	
	Pemisah				
	- pengukuran tahanan isolasi ¹⁾	V	√	$\sqrt{}$	
	- pengukuran tahanan kontak ²⁾	√	√	√	
	- pemeriksaan kerja dari lokal secara mekanis & elektris	V	√	V	
	- pemeriksaan interlok mekanis dan elektris	\checkmark	√	$\sqrt{}$	
	- pemeriksaan fungsi kontak bantu	√	√	√	
	- pemeriksaan indikasi buka/tutup	V	V	\checkmark	
	Lightning Arrester				
	- pengujian tahanan isolasi	√	√	$\sqrt{}$	
	Reaktor dan perlengkapannya				
	- Pengukuran induktansi	√	√	√	
	Neutral Current Tranformer				
	- pemeriksaan rasio	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	\checkmark	
	- pemeriksaan polaritas	\checkmark	√	$\sqrt{}$	
	- pemeriksaan lengkung kemagnetan	√	\checkmark	$\sqrt{}$	
	- pengukuran tahanan searah	\checkmark	√	$\sqrt{}$	
	- pengukuran tahanan isolasi	V	√	√	
	b. pengujian fungsi alat bantu	V	√	√	
	c. pengujian sequential interlock	V	√	V	
	d. pengujian proteksi	V	√	√	
	e. pengujian kontrol <i>elektrik/pneumatik</i>	V	<i>√</i>	$\sqrt{}$	
	f. pemeriksaan tahanan pembumian	√	V	$\sqrt{}$	

			Lama		
No	Mata Uji	Bar u	Perpanjang an	Belu m SLO	
	g. pemeriksaan penangkap petir	$\sqrt{}$	\checkmark	$\sqrt{}$	
	h pengujian fungsi catu daya AC dan . DC	$\sqrt{}$	√	~	
5.	Pengujian Sistem				
	a. pemeriksaan stabilitas relai pengaman utama	V	√	~	
	b. pengujian fungsi peralatan proteksi	$\sqrt{}$	\checkmark	$\sqrt{}$	
	c. pemberian tegangan dan percobaan pembebanan	V	√	√	
	d. pengukuran tegangan	√	\checkmark	\checkmark	
	e. pemeriksaan urutan fasa	$\sqrt{}$	\checkmark	$\sqrt{}$	
	f. pengujian pembebanan	$\sqrt{}$	V	$\sqrt{}$	
6.	Pemeriksaan Dampak Lingkungan				
	a. tingkat kebisingan	$\sqrt{}$	V	$\sqrt{}$	
	b. kebocoran gas atau minyak ³⁾	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	

- 1) Untuk perpanjangan dan belum SLO tahan terhadap tegangan sistem.
- ²⁾ Untuk perpanjangan dan belum SLO dapat dilakukan pengamatan dengan metode pengukuran panas *(thermovision)*.
- ³⁾ Tergantung media isolasi yang digunakan.

S. MATA UJI LAIK OPERASI SALURAN UDARA TEGANGAN MENENGAH (SUTM)

			Lama	
No	Mata Uji	Bar u	Perpanjang an	Belu m SLO
1.	Pemeriksaan dokumen			
	a. spesifikasi teknik peralatan utama (penghantar, tiang, isolator, FCO, Arrester, LBS/ABSW, recloser, sectionalizer)	V	V	$\sqrt{}$
	b. gambar diagram satu garis (single line diagram)	$\sqrt{}$	√	$\sqrt{}$
	c. gambar rute jaringan dengan sistem pentanahan	$\sqrt{}$	-	-
	d. hasil uji pabrik kabel dan sertifikat produk	V	-	-
2.	Pemeriksaan kesesuaian desain 1)			
	a. konstruksi	√	-	-
	b. sistem pembumian	V	-	-
	c. jarak bebas (clearance distance)	\checkmark	-	-
	d. jarak rambat (creepage distance)	\checkmark	-	-
3.	Pemeriksaan Visual			
	a. tiang	\checkmark	\checkmark	$\sqrt{}$
	b. pemasangan aksesoris tiang	√	V	V
	c. penghantar	V	√	√
	d. arrester	V	√	√
	e. andongan	√	√	V
	f. jarak bebas	V	V	\checkmark
	g. pembumian peralatan	√	V	√
4.	Evaluasi hasil uji komisioning			
	a. pengukuran tahanan isolasi jaringan distribusi	V	-	-
	b. pengujian fungsi peralatan switching	√		-
	c. pengujian fungsi peralatan proteksi	V		_

			Lama		
No	Mata Uji	Bar u	Perpanjang an	Belu m SLO	
	dan kontrol				
5.	Pengujian Sistem				
	a. pemberian tegangan dan percobaan pembebanan selama 1 - 24 jam	V	-	-	
	b. pengukuran tahanan pembumian	V	V	$\sqrt{}$	

T. MATA UJI LAIK OPERASI SALURAN UDARA TEGANGAN RENDAH (SUTR)

			Lama	ıma	
No	Mata Uji	Bar u	Perpanjang an	Belu m SLO	
1.	Pemeriksaan dokumen				
	a. spesifikasi teknik peralatan utama (penghantar, tiang)	V	V	√	
	b. gambar diagram satu garis (single line diagram)	V	V	√	
	c. gambar rute jaringan dengan sistem pentanahan	V	-	ı	
	d. hasil uji pabrik kabel dan sertifikat produk	V	-	ı	
2.	Pemeriksaan kesesuaian desain 1)				
	a. konstruksi	V	-	-	
	b. sistem pembumian	√	-		
	c. jarak bebas (clearance distance)	√	-	-	
3.	Pemeriksaan Visual				
	a. tiang	V	V	V	
	b. pemasangan aksesoris tiang	V	√	V	
	c. penghantar	V	√ V		

¹⁾ Review desain secara lengkap dilakukan jika terjadi perubahan desain pada instalasi transmisi dan distribusi itu sendiri atau perubahan pada grid (sistem).

			Lama	
No	Mata Uji	Bar u	Perpanjang an	Belu m SLO
	d. andongan	√	V	√
	e. jarak bebas	√	V	√
	f. pembumian jaringan	√	V	√
4.	Evaluasi hasil uji komisioning			
	a. pengukuran tahanan isolasi jaringan distribusi	V	-	-
5.	Pengujian Sistem			
	a. pemberian tegangan dan percobaan pembebanan selama 1 - 24 jam	√	-	-
	b. pengukuran tahanan pembumian	√	√	√

1) Review desain secara lengkap dilakukan jika terjadi perubahan desain pada instalasi transmisi dan distribusi itu sendiri atau perubahan pada grid (sistem).

U. MATA UJI LAIK OPERASI SALURAN KABEL TEGANGAN MENENGAH (SKTM)

			Lama		
No	Mata Uji	Bar u	Perpanjang an	Belu m SLO	
1.	Pemeriksaan dokumen				
	a. spesifikasi teknik kabel	√	√	√	
	b. gambar diagram satu garis (single line diagram)	V	V	V	
	c. gambar rute jaringan dengan sistem pentanahan	V	-	-	
	d. hasil uji pabrik kabel dan sertifikat produk	√	-	-	
2.	Pemeriksaan kesesuaian desain 1)				
	a. konstruksi	$\sqrt{}$	-	-	
	b. sistem pembumian	$\sqrt{}$	-	-	
3.	Pemeriksaan Visual				
	a. terminasi kabel	$\sqrt{}$	V	V	
	b. perlengkapan K2	1	√	V	
	c. pembumian peralatan	√	√	$\sqrt{}$	
	d. tanda jalur kabel	1	-	-	
	e. tanda <i>jointing</i> kabel	$\sqrt{}$	-	-	
4.	Evaluasi hasil uji komisioning				
	a. pengukuran tahanan isolasi	V	-	-	
	b. penanaman kabel tanah	V	-	-	
	c. <i>jointing</i> kabel	V	-	-	
	d. sertifikat/daftar pengalaman pelaksana pekerjaan <i>jointing</i>	$\sqrt{}$	-	-	
5.	Pengujian Sistem				
	a. uji ketahanan terhadap tegangan tinggi	V	-	-	
	b. pemberian tegangan dan percobaan	√	-	-	

		Bar u Perpanjang an		
No	Mata Uji		Perpanjang an	Belu m SLO
	pembebanan selama 1 - 24 jam			
	c. pengukuran tahanan pembumian	V	V	√ √

1) Review desain secara lengkap dilakukan jika terjadi perubahan desain pada instalasi transmisi dan distribusi itu sendiri atau perubahan pada grid (sistem).

V. MATA UJI LAIK OPERASI SALURAN KABEL LAUT TEGANGAN MENENGAH (SKLTM)

			Lama	
No	Mata Uji	Bar u	Perpanjang an	Belu m SLO
1.	Pemeriksaan dokumen			
	a. spesifikasi teknik kabel	\checkmark	\checkmark	\checkmark
	b. gambar diagram satu garis (single line diagram)	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
	c. gambar rute jaringan dengan sistem pentanahan	V	-	-
	d. FAT atau hasil uji pabrik kabel (routine test)	V	-	-
	e. dokumen lingkungan hidup (AMDAL, UKL/UPL atau SPPL) dan izin lingkungan	V	V	V
2.	Pemeriksaan kesesuaian desain 1)			
	a. konstruksi	√	1	-
	b. sistem pembumian	$\sqrt{}$	-	-
3.	Pemeriksaan Visual			
	a. terminasi kabel	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
	b. perlengkapan K2	\checkmark	V	$\sqrt{}$
	c. pembumian peralatan	\checkmark	$\sqrt{}$	\checkmark
	d. tanda jalur kabel	\checkmark	-	ı
	e. tanda <i>jointing</i> kabel	\checkmark	-	ı
4.	Evaluasi hasil uji komisioning			
	a. pengukuran tahanan isolasi	√	-	-
	b. penanaman kabel laut	√	-	-
	c. <i>jointing</i> kabel	√	-	-
	d. sertifikat/daftar pengalaman pelaksana pekerjaan jointing	V	-	-
5.	Pengujian Sistem			
	a. uji ketahanan terhadap tegangan tinggi	V	-	-

			Lama		
No		Mata Uji	Bar u	Perpanjang an	Belu m SLO
	b.	sheath dan armour test 2)	$\sqrt{}$	-	-
	c.	pengukuran tahanan pembumian	V	V	V
	d.	pemberian tegangan dan percobaan pembebanan selama 1 - 24 jam	V	-	-

- 1) Review desain secara lengkap dilakukan jika terjadi perubahan desain pada instalasi transmisi dan distribusi itu sendiri atau perubahan pada *qrid* (sistem).
- grid (sistem).
 2) Sheath test dilakukan untuk kabel dengan selubung bukan jenis semi konduktor.

W. MATA UJI LAIK OPERASI SALURAN KABEL TEGANGAN RENDAH (SKTR)

	Mata Uji	Bar u	Lama	
No			Perpanjang an	Belu m SLO
1.	Pemeriksaan dokumen			
	a. spesifikasi teknik kabel	√	V	\checkmark
	b. gambar diagram satu garis (single line diagram)	V	√	\checkmark
	c. gambar rute jaringan dengan sistem pentanahan	V	V	-
	d. hasil uji pabrik kabel dan sertifikat produk	V	-	-
2.	Pemeriksaan kesesuaian desain 1)			
	a. konstruksi	√	-	-
	b. sistem pembumian	√	-	-
3.	Pemeriksaan Visual			
	a. terminasi kabel	√	√ V	√
	b. perlengkapan K2	√	<i>√</i>	√
	c. pembumian peralatan	√	√	√
	d. tanda jalur kabel	√	-	-

			Lama	
No	Mata Uji	Bar u	Perpanjang an	Belu m SLO
	e. tanda <i>jointing</i> kabel	$\sqrt{}$	-	-
4.	Evaluasi hasil uji komisioning			
	a. pengukuran tahanan isolasi	V	-	_
	b. penanaman kabel tanah	V	-	-
	c. <i>jointing</i> kabel	$\sqrt{}$	-	-
	d. sertifikat/daftar pengalaman pelaksana pekerjaan jointing	V	-	-
5.	Pengujian Sistem			
	a. pemberian tegangan dan percobaan pembebanan selama 1 - 24 jam	V	√	√
	b. pengukuran beban	V	-	
	c. pengukuran tahanan pembumian	V	√	√

Review desain secara lengkap dilakukan jika terjadi perubahan desain pada instalasi transmisi dan distribusi itu sendiri atau perubahan pada grid (sistem).

X. MATA UJI LAIK OPERASI GARDU DISTRIBUSI PASANGAN LUAR

			Lama	
No	Mata Uji	Bar u	Perpanjang an	Belu m SLO
1.	Pemeriksaan dokumen			
	a. spesifikasi teknik peralatan utama (transformator, tiang, FCO, <i>Arrester</i> , PHB TR)	√	V	V
	b. gambar diagram satu garis (single line diagram) dan sistem pentanahannya	V	V	$\sqrt{}$
	c. hasil uji pabrik dan sertifikat produk	V	-	-
2.	Pemeriksaan kesesuaian desain 1)			
	a. konstruksi	$\sqrt{}$	-	-
	b. sistem pembumian	$\sqrt{}$	-	-
	c. pengaman elektrik	$\sqrt{}$	-	-
	d. pengaman mekanik	\checkmark	-	-
	e. jarak bebas (clearance distance)	$\sqrt{}$	-	-
3.	Pemeriksaan Visual			
	a. fisik dan papan nama peralatan utama	$\sqrt{}$	-	-
	b. pemasangan peralatan utama dan perlengkapannya	$\sqrt{}$	V	√
	c. perlengkapan K2	$\sqrt{}$	V	$\sqrt{}$
	d. pembumian peralatan	$\sqrt{}$	V	$\sqrt{}$
	e. kunci PHB TR	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	√
4.	Evaluasi hasil uji komisioning			
	a. pengukuran tahanan isolasi	√	-	-
	b. pengukuran tahanan pembumian transformator, <i>Arrester</i> , PHB TR	$\sqrt{}$	V	√
5.	Pengujian Sistem			
	a. pengukuran tahanan pembumian	$\sqrt{}$	V	

				Lama		
	No		Mata Uji	Bar u	Perpanjang an	Belu m SLO
		b.	pemberian tegangan dan percobaan pembebanan selama 1 - 24 jam	V	1	ı
		c.	pengukuran beban	√		√

Review desain secara lengkap dilakukan jika terjadi perubahan desain pada instalasi transmisi dan distribusi itu sendiri atau perubahan pada grid (sistem).

Y. MATA UJI LAIK OPERASI GARDU DISTRIBUSI PASANGAN DALAM

			Lama	
No	Mata Uji	Baru	Perpanjangan	Belum SLO
1.	Pemeriksaan dokumen			
	a. spesifikasi teknik peralatan utama (PHB TM, kabel TM, transformator, PHB TR)	\checkmark	\checkmark	V
	b. gambar diagram satu garis (single line diagram) dan sistem pentanahannya	\checkmark	$\sqrt{}$	√
	c. hasil uji pabrik peralatan utama dan sertifikat produk	V	$\sqrt{}$	√
2.	Pemeriksaan kesesuaian desain 1)			
	a. konstruksi	\checkmark	-	-
	b. sistem pembumian	\checkmark	1	-
	c. pengaman elektrik	\checkmark	-	-
	d. pengaman mekanik	\checkmark	1	-
	e. jarak bebas (clearance distance)	√	-	-
3.	Pemeriksaan Visual			
	a. fisik dan papan nama peralatan utama	V		√

				Lama	
No	Mata Uji	Ва	aru	Perpanjangan	Belum SLO
	b. pemasangan peralatan uta perlengkapannya	ıma dan	√	~	√
	c. perlengkapan K2		\checkmark	\checkmark	$\sqrt{}$
	d. pembumian peralatan		√	V	√
	e. kunci gardu		√	V	√
4.	Evaluasi hasil uji komisioning	·			
	a. pengukuran tahanan peralatan utama	isolasi	√	-	-
	b. pengukuran tahanan peml	oumian	V	√	√
	c. pengujian fungsi p proteksi dan kontrol	eralatan	V	-	-
5.	Pengujian Sistem				
	a. pemeriksaan fungsi PHBTI	M			
	- pengujian fungsi catu da	aya	$\sqrt{}$	1	-
	- silih kunci (interlock)		$\sqrt{}$	1	-
	- proteksi dan kontrol		$\sqrt{}$	-	-
	- pengujian urutan fasa		$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
	b. pengukuran tahanan peml	oumian	√	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
	pemberian tegangan c. percobaan pembebanan s - 24 jam	dan elama 1	√	-	-
	d. pengukuran beban		√	$\sqrt{}$	\checkmark

Review desain secara lengkap dilakukan jika terjadi perubahan desain pada instalasi transmisi dan distribusi itu sendiri atau perubahan pada grid (sistem).

Z. MATA UJI LAIK OPERASI PERALATAN HUBUNG BAGI TEGANGAN MENENGAH

			Lama	
No	Mata Uji	Bar u	Perpanjanga n	Belu m SLO
1.	Pemeriksaan dokumen			
	a. spesifikasi teknik peralatan utama (PHB TM, transformator pemakaian sendiri)	√	\checkmark	\checkmark
	b gambar diagram satu garis (single . line diagram) dan sistem pentanahannya	√	V	\checkmark
	c. hasil uji pabrik peralatan utama dan sertifikat produk	$\sqrt{}$	-	-
2.	Pemeriksaan kesesuaian desain 1)			
	a. Konstruksi	V	-	-
	b sistem pembumian	V	-	-
	c. pengaman elektrik	\checkmark	1	-
	d pengaman mekanik	V	-	1
3.	Pemeriksaan visual			
	a. fisik dan papan nama peralatan utama	$\sqrt{}$	√	~
	b pemasangan peralatan utama dan . perlengkapannya	V	√	√
	c. perlengkapan K2	√	V	V
	d pembumian peralatan	V	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
	e. kunci gardu	√	√	
4.	Evaluasi hasil uji komisioning			
	a. Pengujian karakteristik			
	1) Trafo arus			
	a) pemeriksaan rasio	√	V	√

			Lama	
No	Mata Uji	Bar u	Perpanjanga n	Belu m SLO
	b) pemeriksaan polaritas	$\sqrt{}$	V	\checkmark
	c) pemeriksaan lengkung kemagnetan	$\sqrt{}$	V	$\sqrt{}$
	d) pengukuran tahanan searah	V	V	√
	e) pengukuran tahanan isolasi	$\sqrt{}$	V	$\sqrt{}$
	2) Trafo tegangan			
	a) pemeriksaan polaritas	V	V	√
	b) pemeriksaan rasio	V	V	√
	3) Pemutus Tenaga			
	a) pengukuran tahanan isolasi	$\sqrt{}$	V	$\sqrt{}$
	b) pengukuran waktu buka dan tutup	V	V	$\sqrt{}$
	c) pengukuran tahanan kontak	$\sqrt{}$	V	$\sqrt{}$
	d) pemeriksaan fungsi kontak bantu	V	V	\checkmark
	e) pemeriksaan indikasi buka/tutup di lokal	√	V	\checkmark
	4) Transformator Pemakaian Sendiri			
	a) pengujian rasio	√	-	-
	b) pengujian vektor group	$\sqrt{}$	-	-
	c) pengujian tahanan isolasi	V	-	I
	b pengukuran tahanan pembumian	V	V	$\sqrt{}$
	c. pengujian fungsi kontrol	V	√	
	d. pengujian interlock	V	√	
	e. pengujian fungsi proteksi	V	√ ·	
	f. pengujian fungsi catu daya AC dan DC	√	√	√
	g. Pengujian urutan fasa	V	√	√

	Mata Uji Ba		Lama	
No		Bar u	Perpanjanga n	Belu m SLO
5.	Pengujian Sistem			
	a. pemberian tegangan dan percobaan pembebanan selama 1 - 24 jam	V	-	-
	b pengukuran beban	V	V	√

¹⁾ Review desain secara lengkap dilakukan jika terjadi perubahan desain pada instalasi transmisi dan distribusi itu sendiri atau perubahan pada grid (sistem).

AA. MATA UJI LAIK OPERASI INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN TINGGI

			Lama	
N o	Mata Uji	Bar u	Perpanjanga n	Belu m SLO
1.	Pemeriksaan dokumen			
	a. spesifikasi teknik peralatan utama		V	-
	b gambar diagram satu garis (single . line diagram) dan sistem pentanahannya	V	√	1
	c. gambar tata letak peralatan utama	V	V	-
	d hasil uji pabrik peralatan utama . atau sertifikat produk	$\sqrt{}$	√	-
2.	Pemeriksaan kesesuaian desain			
	a. Konstruksi	√	-	-
	b sistem pembumian	$\sqrt{}$	-	-
	c. pengaman elektrik		-	-
	d pengaman mekanik	√	-	-
	e. jarak rambat (creepage distance)		-	-
	f. jarak bebas (clearance distance)	√	-	-
3.	Pemeriksaan Visual			
	a. fisik dan papan nama peralatan utama	$\sqrt{}$	V	\checkmark
	b pemasangan peralatan utama dan . perlengkapannya	V	V	\checkmark
	c. perlengkapan K2	√	V	$\sqrt{}$
	d pembumian peralatan	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
	e. kebocoran minyak trafo		V	$\sqrt{}$
	f. konstruksi peralatan			
4.	Evaluasi hasil uji komisioning			
	a. pengukuran tahanan isolasi peralatan utama	$\sqrt{}$	√	-
	b pengukuran tahanan pembumian	√	√	-
	c. pengujian fungsi peralatan proteksi dan kontrol	√	√	-
5.	Pengujian Sistem			
	a. pemberian tegangan dan percobaan pembebanan selama 1 - 24 jam	√	√	-
	b pengukuran beban	√	V	-

BB.MATA UJI LAIK OPERASI INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN MENENGAH

	Mata Uji	Bar u	Lama	
No			Perpanjang an	Belu m SLO
1.	Pemeriksaan dokumen			
	a. spesifikasi teknik peralatan utama (PHB TM, kabel TM, transformator, PHB TR)	V	\checkmark	-
	b. gambar diagram satu garis (<i>single line diagram</i>) dan sistem pentanahannya	V	$\sqrt{}$	-
	c. gambar tata letak PHB TM	V	$\sqrt{}$	-
	d. hasil uji pabrik peralatan utama atau sertifikat produk	V	V	-
2.	Pemeriksaan kesesuaian desain 1)			
	a. konstruksi	√	1	-
	b. sistem pembumian	√	1	-
	c. pengaman elektrik	√	1	ı
	d. pengaman mekanik	√	1	ı
	e. jarak bebas (clearance distance)	V	-	-
3.	Pemeriksaan Visual			
	a. fisik dan papan nama peralatan utama	V	V	V
	b. pemasangan peralatan utama dan perlengkapannya	V	V	√

			Lama	
No	Mata Uji	Bar u	Perpanjang an	Belu m SLO
	c. perlengkapan K2	√	V	V
	d. pembumian peralatan	$\sqrt{}$	V	V
	e. kunci gardu	$\sqrt{}$	V	V
4.	Evaluasi hasil uji komisioning			
	a. pengukuran tahanan isolasi peralatan utama	V	V	V
	b. pengukuran tahanan pembumian	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
	c. pengujian fungsi peralatan proteksi dan kontrol	$\sqrt{}$	V	√
5.	Pengujian Sistem			
	a. pemberian tegangan dan percobaan pembebanan selama 1 - 24 jam	V	-	-
	b. pengukuran beban	√	V	V
	c. pemeriksaan fungsi PHB TM			
	- pengujian fungsi catu daya	V	-	
	- silih kunci (<i>interlock</i>)	V	-	-
	- proteksi dan kontrol	V	-	-
	- pengujian urutan fasa	V	V	V
	d. pengukuran tahanan pembumian	√	√	

¹⁾ Review desain secara lengkap dilakukan jika terjadi perubahan desain pada instalasi transmisi dan distribusi itu sendiri atau perubahan pada grid (sistem).

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 05 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA AKREDITASI DAN SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN

1. FORMAT SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK

LOGO LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK LOGO LAINNYA TANO DIALNGGAP PERLU Akreditasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor Tahun SERTIFIKAT LAIK OPERASI Nomor Sertifikat :						
SERTIFIKAT LAIK OPERASI Nomor Sertifikat :	INISDEKSI TEKNIK YANG DIANGGAP	NA			YANG DIANGGAP	YANG DIANGGAP
Nomor Sertifikat :		Akreditasi Menteri En	ergi dan Sumber Daya Mineral Nomor	Tahun		
Nomor Sertifikat :		SERTIFIKAT	LAIK OPERASI			
Nomor Register Nomo		1000				
Dengan ini menerangkan bahwa instalasi pembangkit teraga listrik: Nama pembangkit						
Nama pembangkt			i			
Nama pemilik Lickasi pembangit Titik Koordinat Kapasitas rampuyuji 2 Kapasitas manguyuji 2 Kapasitas rampuyuji 2 Kapasitas manguyuji 2 Kapasitas manguyu						
Lokatip pembanghit		:				
Tilk Koordinat Kapasitas terpanag 1		:				
Kapaditas terpasang ¹⁾ Kapaditas manyulyi ² Kapaditas manyulyi ² Kapaditas modul per unit ²⁰ /Nomor seri tupth/mesipit ²⁰ Kapaditas modul per unit ²⁰ /Nomor seri tupth/mesipit ²⁰ Kapaditas inverter per unit ²⁰ /Nomor seri tupth/mesipit ²⁰ Kapaditas per unit ²⁰ /Nomor seri tupth/mesipit ²⁰ Kapaditas inverter per unit ²⁰ /Nomor seri tupth/mesipit ²⁰ Kapaditas inverter per unit ²⁰ /Nomor seri tupth/mesipit ²⁰ Kapaditas inverter per unit ²⁰ /Nomor seri tupth/mesipit ²⁰ Kapaditas inverter per unit ²⁰ /Nomor seri tupth/mesipit ²⁰ Kapaditas inverter per unit ²⁰ /Nomor seri tupth/mesipit ²⁰ Kapaditas inverter per unit ²⁰ /Nomor seri tupth/mesipit ²⁰ Kapaditas inverter per unit ²⁰ /Nomor seri tupth/mesipit ²⁰ Kapaditas inverter per unit ²⁰ /Nomor seri tupth/mesipit ²⁰ Kap						
Kapasitas mampu(uji ² Kapasitas mampu(uji ² Lymish modul ²⁰ /Nomor unit pembangkit ²⁰ Lymish modul ²⁰ /Nomor seri (urbhy/mesin ²⁰ Lymish modul ²⁰ /Nomor seri (urbhy/mesin ²⁰ Lymish inverter ²⁰ Lymish i						
Kapasitas modul per unit Pan/Nomer sert uitprinnenia						
Kapaditas inverter per unit ¹⁹⁸ /Nomor seri generator ²⁰⁸ :						
Jumlah inverter ^{hal} :	Jumlah modul 3a)/Nomor seri turbin/mesin3b)	:				
Penanggung Jawah Takenik Konsums Bahan Bakar * :		1				
Konsum Bahan Bakar ⁶ :	Jumlah inverter 3a)	·				
Nomor LIPP / tanggal telah sesuai dengan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sehingga dinyatakar: LAIK OPERASI Sertifikat Laik Operasi ini berlaku sampai dengan tanggal separat bangan sepanjang tidak ada ketidaksesuaian pengoperasian dan pemcihharaan instalasi sesuai dengan SOP yang ditetapkan, perubahan kapasitas, perubahan instalasi, direkondisi atau direlokasi. Ditetapkan di		:				
telah sesuai dengan ketentuan kerelamatan ketenagalistrikan sehingga dinyatakar: LAIK OPERASI Sertifikat Laik Operasi ini berlaku sampal dengan tanggal sepana sepanang tidak ada ketidaksesuaian pengoperasian dan pemeliharaan instalasi sesuai dengan SOP yang ditetapkan, perubahan kapasitas, perubahan instalasi, direkondisi atau direlokasi. Ditetapkan di pada tanggal pada tanggal pada tanggal pada tanggal pada tanggal pada tanggal (Nama kengkan) Jabatan, tanda tangan dan stempel (Nama kengkan) Verifikasi keabsahan SLO dapat dilakukan melalui website resmi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. CATATANE: 1 kapasitas pembangkit sesuai name plate; 2) disesuaikan; 3 didan 3b) disesuaikan dengan jenis instalasi pembangkit. 3a) untuk jenis instalasi pembangkit lainnya;						
LAIK OPERASI Sertifikat Laik Operasi ini berlaku sampai dengan tanggal sepan tanggal sepan jang tidak ada ketidaksesuaian pengoperasian dan pemeliharaan instalasi sesuai dengan SOP yang ditetapkan, perubahan kapasitas, perubahan instalasi, direkondisi atau direlokasi. Ditetapkan di pada tanggal pada tanggal pada tanggal pada tanggal pada tanggal pada tanggal						
Sertifikat Laik Operasi ini berlaku sampai dengan tanggai	telah sesuai dengan ketentuan keselamatan ketenagali:	strikan sehingga dinyatakan:				
perubahan kapasitas, perubahan instalasi, direkondisi atau direlokasi. Ditetapkan di						
Oltetapkan di			oanjang tidak ada ketidaksesuaian pengop	erasian dan pemeliharaa	n instalasi sesuai denga	n SOP yang ditetapkan,
pada tanggal	perubahan kapasitas, perubahan instalasi, direkondisi a	tau direlokasi.				
pada tanggal				Distance de la di		
Jabatan, tanda tangan dan stempel (Nama lengkap) Verifikasi keabsahan SLO dapat dilakukan melalui website resmi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. CATATAN:						
tanda tangan dan stempel (Nama lengkap) Verifikasi keabsahan SLO dapat dilakukan melalui website resmi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. CATATAN: 1) laspaitas pembangkit sesual name plate; 2) disesusikan; 3) dan 3b) disesusikan dengan jenis instalasi pembangkit. 3a) untuk jenis instalasi pembangkit lainnya;						
(Nama lengkap) Verifikasi kaabsahan SLO dapat dilakukan melalui website resmi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. CATATAN: 1) kapasitas pembangkit sesuai name plate; 2) diseusuikan; 3) disan 3b) diseusuikan dengan jenis instalasi pembangkit. 3a) untuk jenis instalasi PLTS dan 3b) untuk jenis instalasi pembangkit lainnya;					stempel	
Verifikasi keabsahan SLO dapat dilakukan melalui website resmi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. CATATAN: 1) kapasitas pembangkit sesual name plate; 2) disesusikan; 3) dan 3b) disesualkan dengan jenis instalasi pembangkit. 3a) untuk jenis instalasi PLTS dan 3b) untuk jenis instalasi pembangkit lainnya;						
CATATAN: 1) kapasitas pembangkit sesual name plate; 2) disesualikan: 3a) dan 3b) disesualikan dengan jenis instalasi pembangkit. 3a) untuk jenis instalasi PLTS dan 3b) untuk jenis instalasi pembangkit lainnya;						
1) kapasitas pembangkit sesual name plate; 2) disesuaikan; 3) dan 3b) disesuaikan dengan jenis instalasi pembangkit. 3a) untuk jenis instalasi PLTS dan 3b) untuk jenis instalasi pembangkit lainnya;		ite resmi Direktorat Jenderal Kete	nagalistrikan.			
2) disesualikan; 3a) dan 3b) disesualikan dengan jenis instalasi pembangkit. 3a) untuk jenis instalasi PLTS dan 3b) untuk jenis instalasi pembangkit lainnya;						
3a) dan 3b) disesuaikan dengan jenis instalasi pembangkit. 3a) untuk jenis instalasi PLTS dan 3b) untuk jenis instalasi pembangkit lainnya;						
		In a large transfer to the re-				
ny usessamma aman' i roy i e roy i e roy i e roy e and i FELD.			ian 30) untuk jenis instalasi pembangkit la	iinnya;		

2. FORMAT SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI TRANSMISI TENAGA LISTRIK

ř								
LOGO LEMBAGA	LOGO LAINNYA		NAI	MA LEMBAGA INSE	PEKSI TEKNIK		LOGO LAINNYA	LOGO LAINNYA
INSPEKSI TEKNIK	YANG DIANGGAP			ALAMAT, NO TEL	Ρ /ΕΔΧ		YANG DIANGGAP	YANG DIANGGAP
MOTEROT TERRITOR	PERLU			ADAMAT, NO TEL	a /IAX		PERLU	PERLU
				-	Mineral Nomor Tah	nun		
			SERTIFIKA	AT LAIK OF	EKASI			
			Nomor Sertifikat	1				
			Nomor Register	:				
Dengan ini menerangkan ba	ahwa instalasi transmisi te	naga listrik:						
Nama instalasi			!					
Nama pemilik			·					
Lokasi instalasi Titik Koordinat						400000000000000000000000000000000000000		
Jenis Instalasi			: Gardu Induk/Jarin	gan transmisi 1)				
Kapasitas Gardu Induk /Pan			:	-				
Line bay 20)/Bus coupler Bay			:	. Bay				
Kapasitas pemutus tenaga ² Tegangan Pengenal	dan/atau Kapasitas tr	ato tenaga 🐃	! !					
Penanggung Jawab Teknik			:					
Nomor LHPP / tanggal			:					
telah sesuai dengan ketenti	uan keselamatan ketenaga	ilistrikan sehing	ga dinyatakan:					
				LAIK OPER	ASI			
Sertifikat Laik Operasi ini be				epanjang tidak ada ket	idaksesuaian pengopera	asian dan pemelihara:	an instalasi sesuai denga	an SOP yang ditetapkan,
perubahan kapasitas, perub	oahan instalasi, direkondisi	atau direlokasi	i.			10		
						Ditetapkan di pada tanggal		
						Jabatan,		
						tanda tangan dar	stempel	
						(Nama lengkap)		
Verifikasi keabsahan SLO da	apat dilakukan melalui wel	osite resmi Direl	ktorat Jenderal Kete	enagalistrikan.				
Keterangan:								
1) disesuaikan:								
^{2a)} dan ^{2b)} disesuaikan denga	an jenis instalasi transmisi.	^{2a)} untuk jenis i	nstalasi Line/bus co	oupler bay dan 26) untu	uk jenis instalasi transfor	rmer bay.		

3. FORMAT SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK

LOGO LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK LOGO LAINNYA YANG DIANGGAP PERLU	NAMA LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK ALAMAT, NO TELP /FAX	LOGO LAINNYA YANG DIANGGAP PERLU LOGO LAINNYA YANG DIANGGAP PERLU
	Akreditasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor Tal	ihun
	SERTIFIKAT LAIK OPERASI	
	Nomor Sertifikat :	
	Nomor Register :	
Dengan ini menerangkan bahwa instalasi distribusi t	enaga listrik:	
Nama instalasi :	*	
Nama pemilik :		
Lokasi Instalasi :		
Titik Koordinat :		
	gangan menengah/rendah 1)	
Panjang saluran /jumlah gardu distribusi 2 :		
Kapasitas gardu distribusi :		
Jumlah panel 3) :		
Kapasitas arus hubung singkat panel : Tegangan Pengenal :		
D 1 1 7 1 1		
Nomor LHPP / tanggal :		
telah sesuai dengan ketentuan keselamatan ketenas	galistrikan sehingga dinyatakan:	
telan sesadi dengan kecentaan keselandan kecense	LAIK OPERASI	
	nggalsepanjang tidak ada ketidaksesuaian pengoperas	sian dan pemeliharaan instalasi sesuai dengan SOP yang ditetapkan,
perubahan kapasitas, perubahan instalasi, direkondi	si atau direlokasi.	Ditetapkan di
		pada tanggal
		Jabatan.
		tanda tangan dan stempel
		(Nama lengkap)
Verifikasi keabsahan SLO dapat dilakukan melalui we	ebsite resmi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.	
Keterangan:		
1) disesuaikan;		
2) disesuaikan, untuk jumlah gardu distribusi termasi	uk penyulang;	
3) disesuaikan, hanya untuk SLO gardu distribusi.		

4. FORMAT SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN TINGGI DAN TEGANGAN MENENGAH

Alamat pemilik :::::::::::::::::::::::::::::::::::		
SERTIFIKAT LAIK OPERASI Nomor Sertifikat	INSPEKSI TEKNIK YANG DIANGG	SAP ALAMAT MI TELD / LAY YANG DIANGGAP YANG DIANGGAP
Nomor Sertifiket :		Akreditasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor Tahun
Dengan ini menerangkan bahwa instalasi pemanfaatan tenaga listrik: Nama pemilik		Nomor Sertifikat :
Nama pemilik		Nomor Register :
Jenis Instalasi : tegangan tingg/menengah ¹³ Dipya tersambung Panel Hubung Bagi tegangan menengah Buah Buah Rapati Hubung Bagi tegangan menengah Buah Rapati Hubung Bagi turama tegangan rendah Rapati Hubung Bagi turama tegangan rendah Rapati Hubung Bagi turama tegangan rendah Rapati Hubung Bagi Hubung Bagi turama tegangan Pernanggung Jawah Pernan	Dengan ini menerangkan bahwa instalasi pema Nama pemilik Alamat pemilik Titik Koordinat	nfastan tenaga listrik:
Panel Hubung Bagi tregangan menengah		tegangan tinggi/menengah ¹³
Panel Hubung Bagi utama tegangan rendah Buah Kapasitas Tario Separa		
Kapasitas Tario :		
Penyedia tenaga listrik Pennangang lawah Teknik Nomor LHPP / tanggal Lelah sesuai dengan keterituan keselamatan ketenagalistrikan sehingga dinyatakan: LAIK OPERASI Sertifikat Laik Operasi ini berlaku sampai dengan tanggal Sertifikat Laik Operasi i		Buah
Penanggang lawah Teknik :		
Nomor LIPP/ tanggal :::::::::::::::::::::::::::::::::::		
LAIK OPERASI Sertifikat Laik Operasi ini berlaku sampai dengan tanggal		
LAIK OPERASI Sertifikat Laik Operasi ini berlaku sampai dengan tanggal		tenagalistrikan sehingga dinyatakan
Sertifikat Laik Operasi ini berlaku sampai dengan tanggal sepanjang tidak ada perubahan kapasitas, perubahan instalasi, direkondisi atau direlokasi. Ditetapkan di	telan sesual dengan ketentuan keselamatan ke	
Ditetapkan di		LAIK OPERASI
pada tanggal	Sertifikat Laik Operasi ini berlaku sampai denga	n tanggalsepanjang tidak ada perubahan kapasitas, perubahan instalasi, direkondisi atau direlokasi.
Keterangan:		pada tanggal
	Verifikasi keabsahan SLO dapat dilakukan mela	iui website resmi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.
	Katananan	
	keterangan:	

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 05 TAHUN 2014 TENTANG
TATA CARA AKREDITASI DAN SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN

FORMAT SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN RENDAH

LOGO LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK I				
SERTIFIKAT LAIK OPERASI Nomor Sertifikat Nomor Register Dengan ini menerangkan bahwa instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah: Narna permilik Alamat permilik Titik Koordinat Titik Koordinat Titik Koordinat Titik Koordinat Titik Koordinat Titik Roordinat T	INICDERCLITERALLY YANG DIANGGAP		YANG DIANGGAP Y	ANG DIANGGAP
Nomor Sertifikat :		Penetapan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor	Tahun	
Nomor Sertifikat :				
Nomor Sertifikat :		CEPTICIVAT I AIV ODEDACI		
Nomor Register Dengan ini menerangkan bahwa instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah: Nama pemilik Ittik Koprdinat Daya tersanahang Panel Hubung Bagi utama Panel Hubung Bagi utama Panel Hubung Bagi utama Duah Jumlah titik koratak ja phasa ²¹ Jumlah titik sanya, jahasa ²¹ Jumlah titik sanya, jahasa ²¹ Duah Jumlah titik sanya, jahasa ²¹ Duah Penenggung Jawab Telonik Penenggung Jawab Telonik Nomor LHPP/Panggal listrik Penenggung Jawab Telonik Sepanjang tidak ada perubahan kapasitas, perubahan instalasi, direkondisi atau direlokasi. LAIK OPERASI Sertifikat Laik Operasi ini berlaku sampai dengan tanggal				
Dengan ini menerangkan bahwa instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah: Nama pemilik Alamat pemilik Bahanta push Bahan		Nomor Sertifikat :		
Nama permilik Titik Koordinat Titik Koordinat Titik Koordinat Titik Koordinat Panel Hubung Bagi utama Panel Hubung Bagi yabasa ¹¹ Duah Jumlah trik kentak kontak, phasa ²² Duah Jumlah trik kentak, phasa ²² Duah Jumlah trik kentak, phasa ²² Duah Penwagang Jawah Tebak Penwagang Jawah Tebak Nomor Lifa/Pinanggal Birtik Penwagang Jawah Tebak Sertrifikat Laik Operasi ini berlaku sampai dengan tanggal		Nomor Register :		
Nama permilik Titik Koordinat Titik Koordinat Titik Koordinat Titik Koordinat Panel Hubung Bagi utama Panel Hubung Bagi yabasa ¹¹ Duah Jumlah trik kentak kontak, phasa ²² Duah Jumlah trik kentak, phasa ²² Duah Jumlah trik kentak, phasa ²² Duah Penwagang Jawah Tebak Penwagang Jawah Tebak Nomor Lifa/Pinanggal Birtik Penwagang Jawah Tebak Sertrifikat Laik Operasi ini berlaku sampai dengan tanggal	Dengan ini menerangkan bahwa instalasi pemanfaatan	tenaga listrik tegangan rendah:		
Titk Koordinat :				
Days Trescarchung	Alamat pemilik :			
Panel Hubung Bagi utama	Titik Koordinat :			
Panel hubung bag 3 phasa ²¹ bush Jumlah titik kote kortak, 1 phasa ²¹ bush Jumlah titik kote kortak, 2 phasa ²¹ bush Jumlah titik kadik kortak, 2 phasa ²¹ bush Jumlah titik kadik, 1 phasa ²¹ bush Penyedi tenaga listrik Penneggung pawab Tenik Nomor LHPP/tanggal telah sesuai dengan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sehingga dinyatakan: LAIK OPERASI Sertifikat Laik Operasi ini beriaku sampai dengan tanggal serik sepanjang tidak ada perubahan kapasitas, perubahan instalas, direkondisi atau direlokas. Ditetaphan di pada tanggal selaman jabantan, tanggal selaman pada tanggal selaman, tanggal selaman pada				
Jumlah titik kontak, Jahasa ²¹ !				
Jumlah titik salat, 1 phasa ²¹ bush Jumlah titik salat, 1 phasa ²¹ bush Penyedi tenggi listrik Penyedi tenggi listrik Nonor LHPP/tanggal telah sesuai dengan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sehingga dinyatakan: LAIK OPERASI Sertifikat Laik Operasi ini berlaku sampai dengan tanggal sepanjang tidak ada perubahan kapasitas, perubahan instalas, direkondisi atau direkokas. Ditetapkan di pada tanggal babatan, Ditetapkan di pada tanggal sepanjang tidak ada perubahan kapasitas, perubahan instalas, direkondisi atau direkokas. Ditetapkan di pada tanggal sepanjang tidak ada perubahan kapasitas, perubahan instalas, direkondisi atau direkokas. Ditetapkan di pada tanggal sepanjang tidak ada perubahan kapasitas, perubahan instalas, direkondisi atau direkokas. Ditetapkan di sepanjang tidak ada perubahan kapasitas, perubahan instalas, direkondisi atau direkokas. Ditetapkan di sepanjang tidak ada perubahan kapasitas, perubahan instalas, direkondisi atau direkokas. Ditetapkan di sepanjang tidak ada perubahan kapasitas, perubahan instalas, direkondisi atau direkokas. Ditetapkan di sepanjang tidak ada perubahan kapasitas, perubahan instalas, direkondisi atau direkokas. Ditetapkan di sepanjang tidak ada perubahan kapasitas, perubahan instalas, direkondisi atau direkokas. Ditetapkan di sepanjang tidak ada perubahan kapasitas, perubahan instalas, direkondisi atau direkokas. Ditetapkan di sepanjang tidak ada perubahan kapasitas, perubahan instalas, direkondisi atau direkokas. Ditetapkan di sepanjang tidak ada perubahan kapasitas, perubahan instalas, direkondisi atau direkokas. Ditetapkan di sepanjang tidak ada perubahan kapasitas, perubahan instalas, direkondisi atau direkokas. Ditetapkan di sepanjang tidak ada perubahan kapasitas, perubahan instalas, direkondisi atau direkokas.				
Jumlah Tittis adiar, 1 phasa ²¹				
Pemyedia tenagai listrik				
Penanggung, Jawab Teknik :				
Nomor LHPP/tanggal :				
telah sesuai dengan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sehingga dinyatakan: LAIK OPERASI Sertifikat Laik Uperasi ini berlaku sampai dengan tanggal				
LAIK OPERASI Sertifikat Laik Uperasi ini berlaku sampai dengan tanggal	Nonior Enery tanggar			
LAIK OPERASI Sertifikat Laik Uperasi ini berlaku sampai dengan tanggal	telah sesuai dengan ketentuan keselamatan ketenagali	strikan sehingga dinyatakan:		
Sertifikat Laik Operasi ini berlaku sampai dengan tanggal	telan sesaar aengan ketertaan keselamatan keteragai			
Ditetapkan di		LAIK OPEKASI		
pada tanggal	Sertifikat Laik Operasi ini berlaku sampai dengan tangg	al sepanjang tidak ada perubahan kapasitas, per		
Jabatan, ** tondo tangan dan stempel (Nama lengkap) Verifikasi keabsahan SLO dapat dilakukan melalui website resmi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Keterangan: Jahan **Diosessalikan dengan jumlah phasa.** untuk 3 phasa dan **I untuk 1 phasa;				
tanda tangan dan stempel (Nama lengkap) Verifikasi keabbahan SLO dapat dilakukan melalul website resmi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Keterangan: Jadan ² Diassualikan dengan Jumlah phasa. ³¹ untuk 3 phasa dan ²¹ untuk 1 phasa;				
(Nama lengkap) Verifikasi keabsahan SLO dapat dilakukan melalui website resmi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Keterangan: "dana" Disessualikan dengan jumlah phasa. ²¹ untuk 3 phasa dan ²¹ untuk 1 phasa;				
Verifikasi keabishan SLO dapat dilakukan melalul website resmi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Keterangan: "dan ² i Disasualkan dengan Jumlah phasa. ³¹ untuk 3 phasa dan ²¹ untuk 1 phasa;				
Keterangan: ¹³ dan ²⁷ Disesualikan dengan jumlah phasa. ¹³ untuk 3 phasa dan ²³ untuk 1 phasa;			(Nama lengkap)	
Keterangan: ¹³ dan ²) Disesualikan dengan jumlah phasa. ¹³ untuk 3 phasa dan ²³ untuk 1 phasa;	Verifikasi keabsahan Si O dapat dilakukan melalui webi	site resmi Direktorat jenderal Ketenagalistrikan.		
³⁾ dan ²⁾ Disesualkan dengan jumlah phasa. ³⁾ untuk 3 phasa dan ²⁾ untuk 1 phasa;				
Lembaran 1 untuk Pemilik Instalasi; Lembaran 2 untuk Penyedia Tenaga Listrik; Lembaran 3 untuk Arsip.		iasa dan ²⁾ untuk 1 phasa;		
	Lembaran 1 untuk Pemilik Instalasi; Lembaran 2 untuk	Penyedia Tenaga Listrik; Lembaran 3 untuk Arsip.		

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

LAMPIRAN XIA

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 05 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA AKREDITASI DAN SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN

FORMAT SERTIFIKAT BADAN USAHA USAHA JASA PEMBANGUNAN DAN PEMASANGAN BIDANG INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN RENDAH DENGAN KAPASITAS DAYA TERSAMBUNG SAMPAI DENGAN 900 VA

DGO LAINNYA YANG DIANGGAP PERLU DIANGGAP PEPLU	NAMA LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA Akreditasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: Tanggal: SERTIFIKAT BADAN USAHA NOMOS SERTIFIKAT
	NOMOR REGISTRASI
Dengan ini menerangkan bahwa, Nama Badan Usaha Penanggung Jawab Badan Usaha Alamat Badan Usaha - Kabupaten/Kota - Nomor Telepon, Fax, Email - NPWP Jenis Usaha Klasfikasi - Bidang - Subbidang Kualifikasi	Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah
	aksanakan kegiatan Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Pemanfiaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah dengan kapasitas daya tersambung sampai dengan 900 VA dalam idengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam sertifikat ini. ngan tanggal , sepanjang tidakada perubahan data klasifikasi dan kualifikasi. Ditetapkan di

Lampiran Sertifikat Badan Usaha No. Sertifikat: BADAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK Halaman:									
MA BADAN USAHA :									
KLA	SIFIKASI		KEMAMPU	AN USAHA	KEAHLIAN KERJA	PERSEORANGAN			
BIDANG	SUBBIDANG	KUALIFIKASI	KEKAYAAN BERSIH (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	KOMPETENSI PENANGGUNG JAWAB TEKNIK	KOMPETENSI TENAGA TEKNIK			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			
Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah				Nama : No. Sertifikat : No.Registrasi : Level Kompetensi : Unit Kompetensi :	Nama : No. Sertifikat : No. Registrasi : Level Kompetensi : Unit Kompetensi : Nama : No. Sertifikat : No. Registrasi : Level Kompetensi : Unit Kompetensi :			
Jabatan, tanda tangan (Nama lengka									

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

LAMPIRAN XIII

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 05 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA AKREDITASI DAN SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN

FORMAT LAPORAN BERKALA

١.	PEMEGANG SERTIFIKAT AKRED	OITAS	SI KETENAGALISTRIKAN
	Nama Badan Usaha		:
		• • • •	
	Jenis Usaha	:	
	Klasifikasi		
	- Bidang	:	
	- Subbidang	:	
	Kualifikasi	:	
	Nomor Sertifikat Akreditasi:	, 	
	1. Laporan Perubahan Data Adr	ninsi	trasi (apabila ada)
	a. Profil Badan Usaha;		
	b. Akta Pendirian Badan Usa	aha d	lan Perubahannya;
	c. Pengesahan Badan Huku:	m da	ri Kemenkumham;
	d. Izin Usaha Jasa Penunjar	ng Te	naga Listrik; dan
	e. Laporan Keuangan Badar	ı Usa	ha.

- 2. Laporan Perubahan Data Teknis (apabila ada)
 - a. Usaha Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik
 - 1) laporan kegiatan Sertifikasi Laik Operasi Instalasi Tenaga Listrik, dengan format sebagai berikut:

	Nama	Alam	Ruang	Nilai	Lokasi		igan Alih ibkontrak	Wakt u		oitan Sei ik Opera	
C	Penggu na Jasa	at, Telp, Fax	Lingkup Pekerja an	Pekerja an	Proye k/ Instala si	Tidak Subkontr ak	Subkontr ak	Pelak - sanaa n	Instan si Pener bit	Nomor	Tang gal

2) laporan alih daya/subkontrak pekerjaan pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik (jika ada), dengan format sebagai berikut:

N o	Ruang Lingkup Pekerjaa n	Badan Usaha Subkont rak	Nomor dan Tanggal Izin UJPTL Badan Usaha Subkontrak	Nilai Pekerjaan Yang Di Subkontrak	Nomor dan Tanggal Kontrak	Ruang Lingkup Pekerjaan Subkontrak	aktu sanaan Seles ai
			Oubkontiak				

3) laporan kendala/permasalahan pekerjaan pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik, dengan format sebagai berikut:

No	Ruang Lingkup Pekerjaan	Kendala/Permasalahan	Tindak lanjut

4) nama dan kompetensi Penanggung Jawab Teknik (PJT) dan Tenaga Teknik (TT) , dengan format sebagai berikut:

	Nam			tatus gawai	Unit		Sertifikat	: Kompete	nsi	
No		Nam a TT	Teta p	Tidak Tetap	Kompete nsi	Leve I	Nomor Sertifikat	Nomor Registra si	Masa Berlaku	Pener bit Sertifi kat

- 5) dokumen sistem manajemen mutu sesuai Standar Nasional Indonesia terkait pelaksanaan sertifikasi instalasi tenaga listrik;
- 6) pedoman pelaksanaan sertifikasi instalasi listrik;
- 7) pedoman pengawasan terhadap tenaga teknik ketenagalistrikan; dan
- 8) daftar peralatan uji yang dimiliki/disewa, dengan format sebagai berikut:

No	Nama Peralatan/Softwar	Fungs	Merk/	Jumla	Statu Kepemi		Status Kalibrasi	
INO	e e	i	Spesifikasi	h	Milik Sendiri	Sewa	Ya (*)	Tida k

- b. Usaha Jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
 - laporan kegiatan sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan;
 - a) rekapitulasi jumlah sertifikat yang diterbitkan, dengan format sebagai berikut:

N	Jenis	Klasi	Klasifikasi		Ruang Lingku Unit		Jumlah sertifikat yang diterbitkan			
0	Usah a	Bida ng	Sub Bida ng	p Sertifik at	Kompeten si	Level I	Level II	Level III		

b) rincian daftar pemegang sertifikat, dengan format sebagai berikut:

N	Nama Pemega	Ruang Lingkup	Unit Kompete	Nomor Sertifika	Nomor Registra	Masa Berlaku Sertifikat	
0	ng Sertifikat	Sertifikat	nsi	t	si	Mulai	Sampai

2) nama dan Kompetensi Penanggung Jawab Teknik (PJT) dan Tenaga Teknik (TT), dengan format sebagai berikut:

	Na	Nam			Status egawai Unit		Sertifikat Kompetensi			
N o	ma PJT	a TT	Tet ap	Tida k Teta p	Kompete nsi	Lev el	Nomor Sertifik at	Nomor Registr asi	Masa Berla ku	Pener bit Sertifik at

 dokumen sistem manajemen mutu sesuai Standar Nasional Indonesia terkait pelaksanaan sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan;

^{*)} lampirkan dokumen status kalibrasi yang terbaru

- 4) pedoman pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
- 5) pedoman pengawasan terhadap tenaga teknik; dan
- 6) Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dimiliki dan/atau yang disewa, dengan format sebagai berikut:

N	Nam	Alamat, No.	No. Telp, Milik		Ruang Lingkup/Fasil itas TUK	MOU/Perjanjian sewa TUK (*)		
0	a TUK	Telp, Fax	Milik Send iri	Sewa (*)	Untuk Uji Kompetensi	Nomor dan Tanggal MOU	Durasi Perjanjian	

^(*) harap dilampirkan dengan dokumen kontrak/Perjanjian sewa TUK

- c. Usaha Jasa Sertifikasi Badan Usaha
 - 1) Laporan Kegiatan Sertifikasi Badan Usaha
 - a) rekapitulasi jumlah sertifikat yang diterbitkan, dengan format sebagai berikut:

	Jenis	Klasi	fikasi	Jumlah sertifikat yang diterbitkan			
No	Usaha	Bidang	Sub Bidang	Kecil	Menegah	Besar	

b) rincian daftar pemegang sertifikat, dengan format sebagai berikut:

N	Nama Pemega	Alam at,	Jeni s	Klasifikasi		Kualifika	Nomor	Nomor	Masa Berlaku Sertifikat	
0	ng Sertifikat	Telp, Fax	Usa ha	Bida ng	Subbida ng	Si	Sertifik at	Registra si	Mul ai	Samp ai

2) kepemilikan kantor wilayah termasuk struktur organisasi pelaksana sertifikasi yang berada di kantor wilayah, dengan format sebagai berikut:

		Alamat,	Status kantor		Nama	Nama	Status Pegawai	
No	Provinsi	Telp, Fax	Milik Sendiri	Sewa *)	PJA	TA	Tetap	Tidak Tetap

^{*)} harap dilampirkan dengan dokumen kontrak/perjanjian sewa

kantor

- 3) penanggung jawab auditor (PJA) dan tenaga auditor (TA) yang bekerja penuh waktu;
- 4) dokumen sistem manajemen mutu sesuai Standar Nasional Indonesia terkait pelaksanaan sertifikasi badan usaha; dan
- 5) pedoman pelaksanaan sertifikasi badan usaha.

B. PEMEGANG KEPUTUSAN MENTERI TENTANG PENETAPAN LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TEGANGAN RENDAH

Nama Badan Usaha	
:	
Nomor SK Penetapan Menteri :	

- 1. Laporan Perubahan Data Adminsitrasi (apabila ada)
 - a. Profil Badan Usaha;
 - b. Akta Pendirian Badan Usaha dan Perubahannya;
 - c. Pengesahan Badan Hukum dari Kemenkumham;
 - d. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik; dan
 - e. Laporan Keuangan Badan Usaha.
- 2. Laporan Perubahan Data Teknis (apabila ada)
 - a. Laporan Kegiatan Pekerjaan Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik Tegangan Rendah
 - 1) data kepemilikan kantor pusat dan kantor wilayah beserta penanggung jawab tingkat pusat dan wilayah, dengan format sebagai berikut:

No	Kantor Wilayah	Alamat, No. Telp & Fa- Kantor wilayah	Penanggung Jawab Usaha Tingkat Wilayah	Jabatan	Alamat tinggal, No. Telp dan email

2) data kepemilikan kantor area beserta penanggung jawab tingkat area, dengan format sebagai berikut:

No	Kantor Wilayah	Daftar Kantor Area	Alamat, No. Telp & Fa- Kantor Area	Penanggung Jawab Usaha Tingkat Area	Jabatan	Alamat tinggal, No. Telp dan E-mail
1.	Contoh	1				
	(Kantor	2				
	wilayah A)	dst				
2.	Contoh	1				
	(Kantor wilayah B)	2				
		dst				
3.	Contoh	1				
	(Kantor wilayah C)	2				
		dst				

3) jumlah sertifikat yang diterbitkan perarea, perwilayah dan seluruh indonesia, dengan format sebagai berikut:

	Kan	tor Area	Kan	tor Wilayah
No	Nama Kantor Area	Jumlah SLO- TR Perkantor Area	Nama Kantor Wilayah	Rekapitulasi Jumlah SLO-TR Perkantor Wilayah
1.				
2.				
 dst				
1.				

2.				
 dst				
			dst	dst
	Jumlah s	sertifikat seluruh Ir	ndonesia	

4) laporan kendala/permasalahan pelaksanaan sertifikasi, dengan format sebagai berikut:

No	Area/Wilayah	Kendala/Permasalahan	Tindak lanjut

b. Nama dan Kompetensi Penanggung Jawab Teknik (PJT) dan Tenaga
 Teknik (TT) Perarea, dengan format sebagai berikut:

	Nam	n ,		atus gawai	Unit		S	ertifikat Ko	mpeten	si
N 0	a PJT	Nam a TT	Tet ap	Tidak Tetap	Kompete nsi	Leve I	Nomor Sertifik at	Nomor Registr asi	Masa berla ku	Pener bit Sertifi kat

c. Rekapitulasi Sertifikat Kompetensi Penanggung Jawab Teknik (PJT) dan Tenaga Teknik (TT) Perwilayah dan Seluruh Indonesia, dengan format sebagai berikut:

No Kantor Area Kantor Wilayah	
-------------------------------	--

	Nama Kantor Area	Jumlah PJT	Jumlah TT	Nama Kantor Wilayah	Jumlah PJT	Jumlah TT
1						
2						
dst						
1						
2						
dst						
				dst	dst	
Jum	nlah tenaga teknik	bersertifikat	kompetensi	seluruh Indonesia		

d. Daftar peralatan uji yang dimiliki, dengan format sebagai berikut:

	Nama		Mork/Specifika		Status kalibrasi	
No	Peralatan/Software	Fungsi	Merk/Spesifika si	Jumlah	Ya (*)	Tida k

^{*)} lampirkan dokumen status kalibrasi yang terbaru

e. Dokumen Sistem Manajemen Mutu Sesuai Standar Nasional Indonesia Terkait Pelaksanaan Sertifikasi Laik Operasi Instalasi Tenaga Listrik Tegangan Rendah.

С.	PEMEGANG	SERTIFIKAT	BADAN	USAHA
\sim .				

Nama Badan Usaha	:	
Jenis Usaha	:	
Klasifikasi		
- Bidang	:	
- Subbidang	:	
Kualifikasi	:	

- 1. Laporan Perubahan Data Administrasi (apabila ada)
 - a. Profil Badan Usaha;
 - b. Akta Pendirian Badan Usaha dan Perubahannya;
 - c. Pengesahan Badan Hukum dari Kemenkumham;
 - d. Status kepemilikan saham; dan
 - e. Laporan Keuangan Badan Usaha.
- 2. Laporan Perubahan Data Teknis (apabila ada)
 - a. Laporan Kegiatan Pekerjaan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
 - 1) rekapitulasi pekerjaan, dengan format sebagai berikut:

N	Nama	Alama	Nama Paket	Nilai	Keterangan Alih Daya/Subkontrak		Waktu Pelaksanaan	
0	Penggu na Jasa	Telp, Fax	Pekerjaa n (*)	Pekerjaa n	Tidak Subkontr ak	Subkontr ak	Mul ai	Seles ai

^{*)} lampirkan copy kontrak kerja/surat perjanjian kerja yang terkait

2) laporan alih daya/subkontrak pekerjaan usaha jasa penunjang tenaga listrik, dengan format sebagai berikut:

	Nama	Badan	Nomor dan Tanggal Izin	Nilai Pekerjaan	Nomo r dan	Ruang Lingkup	Pelak	aktu ksanaa n
N o	Paket Pekerja an	Usaha Subkont rak	UJPTL Badan Usaha Subkontra k	Yang Di Subkontra kkan	Tang gal Kontr ak	Pekerja an Subkont rak	Mul ai	Seles ai

3) laporan kendala/permasalahan pelaksanaan pekerjaan usaha jasa penunjang tenaga listrik, dengan format sebagai berikut:

No	Nama Paket Pekerjaan	Kendala/Permasalahan	Tindak lanjut	

b. Nama dan Kompetensi Penanggung Jawab Teknik (PJT) dan Tenaga Teknik (TT), dengan format sebagai berikut:

N o	Nam a PJT	Nam a TT	Status Pegawai		Unit		Sertifikat Kompetensi			
			Teta p	Tida k teta p	Unit Kompete nsi	Lev el	Nomor Sertifik at	Nomor Registra si	Masa berlak u	Penerb it Sertifik at

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID